

**SKRIPSI**

**ANALISIS AKAD IJARAH TERHADAP PEMBERIAN UPAH  
JASA KELOMPOK TANI ( Studi di Desa Bambapuung  
Kab. Enrekang )**



**OLEH :**

**APRYLIANI USMAN**

**NIM : 19.2200.022**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS AKAD IJARAH  
TERHADAP PEMBERIAN UPAH JASA  
KELOMPOK TANI ( Studi di Desa Bambauwang Kab. Enrekang )**



**OLEH :**

**APRYLIANI USMAN**  
**NIM.19.2200.022**

Skripsi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah  
Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuung  
Kab. Enrekang )

Nama Mahasiswa : APRYLIANI USMAN

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.022

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas syariah dan Ilmu  
Hukum Islam Nomor : 2877 Tahun 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag. (......)

NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI. (......)

NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah  
Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuang  
Kab. Enrekang )

Nama Mahasiswa : APRYLIANI USMAN

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.022



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas syariah dan Ilmu  
Hukum Islam Nomor : 2877 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Ketua)	
Wahidin, M.HI.	(Sekretaris)	
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Anggota)	
Hj. Sunuwati, Lc, M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt, karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-pare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menghaturkan terimakasih setulus-tulusnya kepada Mama tercinta sebagai madrasa pertama penulis Nurmawati dan Papa yang tersayang sebagai laki-laki pertama yang penulis sayangi Usman Yusuf, dimana dengan binaan, perjuangan dan berkah tulus doanya penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis juga telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Bapak Wahidin, M.HI. selaku pembimbing I dan II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya Penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Kepada Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

3. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajaran yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan Skripsi ini.
4. Kepada Bupati kabupaten Enrekang beserta jajaran, Kepala Desa Bambapuang beserta jajaran yang telah memberikan izin penelitian yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh informan penulis di desa Bambapuang yang telah bersedia membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi penulis.
6. Kepada kedua orang tua, Nenek dan keluarga lainnya yang tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis
7. Kakak Risma Novyanti Usman yang telah membantu penulis dalam hal pendanaan dan senantiasa memberikan motivasi dan dukungan, serta kepada Adik-adikku Suci Rahmawati Usman, Egil Munandar Usman, Dini Angraini Usman dan Anindita Usman.
8. Kepada sahabat tersayang Dian Utami Rusman dan Nurhiyadatullah Rahma yang telah menemani masa-masa kuliah penulis serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
9. Kepada teman-teman dan seperjuangan dibangku kuliah yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Kepada diri sendiri yang mampu melawan rasa malas dan *overthinking* dalam diri, terimah kasih telah berjuang dan bersabar dalam segala hal.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahalanya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Juli 2023

21 Dzulqa'dah 1444 H

Penyusun,



APRYLIANI USMAN

NIM. 19.2200.022



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : APRYLIANI USMAN

Nim : 19.2200.022

Tempat/Tgl.Lahir : Polmas, 13 Oktober 2001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sehingga atau seharusnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal.

Parepare, 10 Juli 2023

21 Dzulqa'dah 1444 H

Penyusun,



APRYLIANI USMAN

NIM. 19.2200.022

## ABSTRAK

**Apyliani Usman.** 19.2200.022. *Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani (Studi di Desa Bambapuung Kab.Enrekang).* Dibimbing oleh Ibu Rahmawati dan bapak Wahidin).

Skripsi ini membahas tentang analisis akad ijarah terhadap pemberian upah jasa kelompok tani ( Studi di Desa Bambapuung Kab. Enrekang), Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan : 1). Praktek pemberian upah jasa kelompok tani di Desa Bambapuung Kab.Enrekang. 2). Menganalisis penerapan akad ijarah terhadap pemberian upah jasa kelompok tani di Desa Bambapuung Kab. Enrekang.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reserch*) dengan pendekatan normatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Upah jasa kelompok tani merupakan kesepakatan yang dijadikan standar upah yaitu , menanam bibit, memupuk tanaman dan panen upahnya Rp 75.000, untuk yang *massoppo* ( memikul hasil panen) Rp. 100.000, dan untuk *pattassi* (ojek motor) Rp.150.000, dan lembur Rp.10.000/jam. 2) Praktek pelaksanaan pemberian upah jasa kelompok tani yang ada di desa Bambapuung Kab. Enrekang apabila di lihat dan di analisis berdasarkan akad ijarah, maka sistem pengupahan tersebut tidak semuanya sesuai dengan syarat/rukun akad ijarah, dalam praktek pengupahan tersebut persoalan mengenai upah tidak dijelaskan dan tidak disebutkan, sedangkan untuk syarat/rukun yang lain telah terpenuhi seperti orang yang berakad telah cakap secara umur, jenis pekerjaan dan sistemnya jelas serta di dalam praktek tersebut ada unsur tolong menolong, saling percaya dan kerelaan diantara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Sistem, Upah, Akad Ijarah, Kelompok tani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Upah.....	10
2. Teori Ijarah/ Al-ijarah .....	13
3. Teori Urf.....	20
C. Kerangka Konseptual.....	23
D. Kerangka Pikir .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27

C.	Fokus Penelitian.....	32
D.	Jenis dan Sumber Data.....	32
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	33
F.	Uji Keabsahan Data .....	34
G.	Teknik Analisis Data .....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		36
A.	Praktek Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani di Desa Bambapuang Kab. Enrekang .....	36
B.	Penerapan Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani di Desa Bambapuang Kab. Enrekang .....	47
BAB V PENUTUP.....		62
A.	Simpulan .....	62
B.	Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....		I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		IV
RIWAYAT HIDUP PENULIS .....		XXXIII



## DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
3.1	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	30
3.2	Sarana dan Prasarana	31
3.3	Nama Perangkat Desa	33



## DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.4	Bagan Kerangka Pikir	27
	Struktur Organisasi	33



### DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari IAIN Parepare
2	Surat Izin Meneliti Dari Pemerintah Daerah
3	Surat Keterangan Telah Meneliti Dari Kantor Desa
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi Penelitian
7	Riwayat Hidup Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	N	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Šad</i>	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Đad</i>	Đ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi

ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

## 2. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إِي	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أُو	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*  
 رَمَى : *Ramā*  
 قِيلَ : *Qīla*  
 يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah atau Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)



Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fi rahmmatillah

## 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusi*

*Abu Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Nasr Hamid Abu Zaid*, ditulis menjadi *Abu Zaid, Nasr Hamid* (bukan: *Zaid, Nasr Hamid Abu*)

## 11. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt = *subhanahu wa ta 'ala*

Saw = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-sallam*

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata "edotor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. :: "dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan

- huruf biasa/tegak.
- Cet. :: Cetak. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj :: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai agama *rahmatan lil alamin*, Islam turun dengan membawa seperangkat aturan yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Adanya aturan ini tentu saja bertujuan agar manusia dapat hidup dalam ketentraman, jauh dari hal-hal yang merugikan dan kesejahteraan. Oleh karena itu semua aturan harus selalu berdasar pada prinsip “Menarik Kemaslahatan Dan Menolak Kemudharatan”. Salah satu aspek penting selain ibadah yang menjadi bagian dari aktifitas manusia disebut muamalah, salah satu aktifitas muamalah yang di atur dalam agama Islam adalah kegiatan ekonomi kegiatan yang mungkin tidak ada satupun manusia yang tidak melakukannya agar bisa senantiasa memenuhi kebutuhan dalam rangka bertahan hidup , melaksanakan syariat dan menebar kemaslahatan untuk alam. Firman Setiawan, ‘Al-Ijarah Al-A’mal Al-Musyarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Buruh Tani Tembakau Di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)’, I Dinar 1 no.2, (2015), h. 105.

Dengan terjadinya muamalah maka kerjasama antara manusia di suatu pihak akan terjadi, dimana salah satu pihak sebagai penyedia suatu jasa, manfaat ataupun tenaga yang disebut sebagai pekerja atau buruh dan pihak lainnya sebagai penyedia pekerjaan atau lahan pekerjaan, dalam melaksanakan suatu proses produksi dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah dalam literatur fiqih kerjasama ini disebut dengan akad ijarah dan dalam Islam pemberian upah bagi pekerja disebut sebagai *ujrah*. Berdasarkan firman Allah QS. Az-zukhruf/43:32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا  
تَجْمَعُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”<sup>1</sup>.

Ayat di atas menegaskan bahwa “penganugrahan rahmat Allah swt apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah swt bukan manusia Allah swt telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah swt telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya dan rahmat Allah swt baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi”.

Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan dengan kata lain upah merupakan mediasi mencari harta. Dalam Al-Qur’an besar minimal upah atau gaji tidak disebutkan secara terperinci namun, dengan tegas Allah swt mewajibkan kepada pengelola untuk membayar upah atau gaji buruh atau pekerja yang dipekerjakannya. Meski tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur’an besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pihak

---

<sup>1</sup> Al-Qur’an Al Karim. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova* (Jawa Barat: Syamiil quran, 2012). h. 491.

pemberi kerja dengan didasarkan pada prinsip keadilan. Penetapan dalam hukum Islam perhatian tingkat upah minimum bagi buruh atau pekerja dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.

Upah merupakan pemberian kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, menurut syariah, Al-Jazairi upah merupakan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Allah swt menegaskan bahwa setiap usaha atau pekerjaan pasti akan ada imbalannya. Hal ini tercantum pada QS. At-Talaq/65:6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فِى صُلْحٍ فَلْيَنْصَحُوا لِهِنَّ وَنِصَاةُكُمْ عَلَيْهِنَّ فَمِ  
تَرَكَهُنَّ يُخَالِفَنَّ مَا أُنزِلَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِيُنْفِقُوا فِي مَنَاسِكِ اللَّهِ وَمَا يَتَرَفَعُونَ إِلَيْهِ  
وَمَا يَكْفُرُونَ بِهِ لِمَا كَفَرُوا بِهِ فَأُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya :

“ tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>2</sup>

Ayat ini apabila dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat disimpulkan “bahwa Allah swt memerintahkan kepada pemberi pekerjaan untuk berlaku adil dan layak serta memberikan kepastian dalam hal pengupahan kepada para pekerjanya, dalam ajaran Islam seseorang disyaratkan apabila memperkerjakan seseorang harus memberitahu berapa upah yang akan mereka terima”.Suryana Enuh, ‘Analisis

<sup>2</sup> Al-Qur’an Al Karim. Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova* (Jawa Barat: Syamiil quran, 2012), h. 559.

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Gacong Buruh Tani Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang', 2017, h. 3

Kabupaten Enrekang adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Enrekang ± 236 km sebelah utara Makassar. Terdiri dari 12 kecamatan, 17 kelurahan, dan 112 desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 km dengan jumlah penduduk sebanyak 225.172 jiwa (2021). Kabupaten Enrekang pada umumnya mempunyai wilayah topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah, dan sungai dengan ketinggian 47-3.293 m dari permukaan laut dan tidak memiliki wilayah pantai.

Desa Bambapuang merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Enrekang tepatnya di kecamatan Anggeraja, di desa Bambapuang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani/berkebun sehingga dapat dikatakan bahwa penghasilan utama penduduk di desa ini adalah hasil dari tanah yang mereka tanami dengan berbagai macam tanaman seperti jagung, tomat, cabe, bawang merah, sayur mayur dll. Dengan latar belakang penduduk yang bekerja sebagai petani/berkebun tentu saja para petani sewaktu-waktu membutuhkan bantuan orang lain untuk mengelola lahannya atau sekedar membantu di kondisi tertentu misalkan pada saat menanam, memupuk atau pada saat musim panen yang tentu saja membutuhkan tenaga ekstra sehingga petani diharuskan untuk mencari tenaga tambahan di saat seperti inilah petani akan meminta bantuan kepada kelompok tani, atau di desa Bambapuang dikenal dengan istilah *Pakaryawan*.

Berdasarkan observasi awal kelompok tani bekerja secara berkelompok dimana mereka akan menunjuk salah satu diantara mereka untuk menjabat sebagai ketua kelompok yang bertugas untuk mengatur dan menerima pekerjaan untuk anggotanya, ketua kelompok jugalah yang bertugas untuk membagikan upah untuk para anggotanya. Jika membutuhkan bantuan kelompok tani maka petani akan menghubungi atau mendatangi ketua kelompok tani untuk membuat kesepakatan mengenai apa yang harus mereka kerjakan, kapan waktunya, berapa anggota kelompok tani yang dibutuhkan serta para anggota kelompok tani ini nantinya akan di

bayar dengan upah jenis apa, karena di desa Bambapuang terdapat 2 cara untuk membayar upah para kelompok tani yang pertama yaitu harian yang artinya upah di hitung mulai dari bekerja sampai selesai biasanya kelompok tani di desa ini bekerja mulai pukul 07.00-15.00 jika lewat dari itu maka akan terhitung lembur, cara yang kedua yaitu borongan dimana pemilik kebun akan menentukan upah yang akan diberikan kemudian mencari orang untuk membantunya dan orang tersebut akan memanggil beberapa orang lainnya, biasanya cara mengupahan ini jarang digunakan karena cara ini hanya berlaku untuk pekerjaan tertentu selain itu cara yang kedua ini jarang diterapkan jika menggunakan jasa kelompok tani.

Dalam praktik sewa tersebut, pemberian upah yang sering ditangguhkan tanpa pemberitahuan di awal kesepakatan menjadi penyebab timbulnya rasa kecewa anggota kelompok tani, ada kalanya mereka mengeluhkan hal tersebut karena mereka berangkat bekerja dengan perasaan berharap setelah bekerja gaji mereka langsung dibayarkan begitu pekerjaan mereka selesai. Namun, tentu saja mereka tidak mengeluh secara langsung didepan sang petani hal ini dapat dimaklumi karena anggota kelompok tani yang didominasi oleh ibu-ibu ini harus memenuhi kebutuhan dapur mereka.

Kita juga tidak dapat menutup mata begitu saja akan sebuah fakta bahwa tidak semua anggota kelompok tani tersebut memiliki penghasilan lain selain upah dari membantu petani di kebunnya. Selain waktu pembayaran upah yang tidak jelas kelompok tani juga mengeluhkan standar upah yang ada kalanya tidak setimpal dengan pekerjaan yang mereka kerjakan, ketidak setimpalan ini disebabkan oleh pekerjaan kelompok tani yang lebih berat dari biasanya.

Menentukan upah kerja termasuk salah satu permasalahan sosial yang paling penting lantaran standar upah secara praktis menentukan standar hidup seseorang. Jika benar-benar adil standar upah dapat menjamin kehidupan namun, sebaliknya apabila standar uph tidak adil dan sesuai akan menyebabkan penderitaan dan kemalangan serta menyebabkan pertengkaran dan hilangnya kepercayaan.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian yang berjudul Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuang Kab.Enrekang) dengan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pemberian upah jasa kelompok tani di Desa Bambapuang Kab. Enrekang ?
2. Bagaimana penerapan akad ijarah terhadap pemberian jasa upah kelompok tani di Desa Bambapuang Kab. Enrekang ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktek pemberian upah jasa kelompok tani di Desa Bambapuang Kab.Enrekang
2. Untuk menganalisis penerapan akad ijarah terhadap pemberian upah jasa kelompok tani di Desa Bambapuang Kab.Enrekang

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan keilmuan bagi penyusun dan pemahaman bagi masyarakat mengenai sistem upah mengupah yang baik dan benar sesuai syariat Islam.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan analisis dalam pengimplementasian strategi pembayaran upah sesuai syariat Islam khususnya di wilayah pedesaan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian tentang sistem upah sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang akan penulis jadikan bahan acuan. Oleh karena itu, berikut penulis paparkan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dan pembanding yaitu :

Penelitian yang dilakukan Sartika dengan judul “Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah Dalam Hukum Ekonomi Islam ( Studi di Paddinging Kab.Takalar)”. Pada penelitian ini sistem pembagian upah yang dipraktikkan di desa paddinging berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di desa tersebut dimana terdapat dua cara yang dilakukan untuk membayar upah pekerja yang *pertama*, upah diberikan setelah pekerjaan hari itu selesai dikerjakan maka upah yang diberikan adalah uang, cara yang *kedua*, upah diberikan setelah panen artinya upah buruh tani ditanggihkan sampai panen dan dibayarkan setelah panen ada yang berupa uang dan ada yang berupa hasil bumi, jika menunggu masa panen terlebih dahulu jumlah upah yang harus diterima sesuai dengan besarnya hasil panen, ada ukuran yang biasa dipakai yaitu 6:1 dari hasil yang mereka dapatkan ukuran itu yang sudah menjadi tradisi masyarakat di Desa Paddinging.Sartika, ‘Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah Dalam Hukum Ekonomi Islam Studi Di Paddinging Kab. Takalar’, (Parepare: IAIN Parepare), 2019.

Perbedaan penelitian oleh Sartika yang dilakukan pada tahun 2019 dalam penelitian tersebut sistem pembayaran upah yang diterapkan oleh petani bisa saja merugikan salah satu pihak karena tidak adanya kejelasan jumlah nominal upah yang akan diterima oleh buruh tani apabila sistem pembayaran yang diterapkan adalah pembayaran upah setelah panen dalam artian lain upah tersebut ditanggihkan sedangkan dalam penelitian ini upah yang akan dibayarkan kepada buruh tani baik setelah pekerjaan selesai ataupun akan ditanggihkan nominalnya jelas dan tidak ada perubahan selain itu, dalam penelitian ini upah yang dibayarkan harus berupa uang.

Penelitian yang dilakukan Lahuda dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi di Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin”. Pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 apabila dilihat dari akadnya orang yang melakukan akad sama-sama dewasa dan berakal sehat, upah yang diberikan berdasarkan adat kebiasaan 8:1 yaitu, jika buruh tani mendapatkan 9 kaleng padi, maka 1 kaleng padi untuk buruh tani sedangkan 8 kaleng padi untuk petani atau pemilik sawah, ijab dan qabulnya jelas antara pemilik sawah dan buruh panen padi, dan objek ijarah telah memenuhi syarat hukum Islam karena jenis pekerjaannya telah dijelaskan. Lahuda, ‘Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasi’, (Palembang: UIN Raden Fatah), 2017.

Perbandingan penelitian oleh Lahuda dalam penelitian tersebut sistem upah buruh panen padi di desa Semuntul menggunakan perbandingan 8:1 yang artinya jika buruh tani mendapatkan 9 kaleng padi, maka 1 kaleng padi untuk buruh tani sedangkan 8 kaleng padi untuk petani atau pemilik sawah hal ini tentu saja tidak adil untuk buruh tani karena untuk mendapatkan 9 kaleng padi seorang buruh membutuhkan waktu satu hari dimana setiap 1 kaleng di harga Rp. 35.000. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan di desa Bambauang untuk jumlah upah yang akan diberikan oleh petani merupakan nominal upah yang telah disepakati oleh para kelompok-kelompok tani yang ada di desa Bambauang melalui rapat rutin yang mereka lakukan.

Penelitian yang dilakukan Utari Nur Permadi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad Di Awal ( Studi Kasus di Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan)”. Dalam penelitian tersebut pelaksanaan pengupahan yang terjadi di Desa Sidoarjo kecamatan Way Panji Lampung Selatan adalah pembayaran upah yang diberikan kepada pekerja tanpa sepengetahuan pekerja, sehingga tidak adanya transparansi antara pekerja dengan pemberi upah. Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi para buruh tani di Desa Sidoarjo.

Meskipun telah menjadi kebiasaan hal tersebut dapat menimbulkan ketidak relaan atau ketidak ikhlasan para buruh tani.

Perbandingan penelitian oleh Utari Nur Permadi, dalam penelitian Utari Nur Permadi sangat jelas bahwa sebelum melakukan pekerjaan tidak ada akad yang terjadi antara pemilik tanah dan buruh tani, sehingga para buruh tani hanya dapat menerka-nerka nominal upah yang akan mereka terima nantinya sedangkan, dalam penelitian ini ada akad yang terjadi antara pemilik tanah dan ketua kelompok tani bayarnya pun jelas meskipun tidak disebutkan. Utari Nur Permadi, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus Di Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan)', Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

Penelitian yang dilakukan Fifi Harianti dengan judul " Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi di Desa Lerang ( Analisis Hukum Ekonomi Syariah)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sistem pengupahan pekerja mobil pemanen padi di Desa Lerang tergantung dari kebijakan pemilik mobil apakah upahnya perhari, mingguan, atau bulanan, banyak sedikitnya upah yang diterima oleh pekerja tergantung dari banyaknya upah mobil yang dihasilkan. Dalam sistem pengupahan pekerja mobil pemanen padi biasanya tidak merata, misalnya upah pekerja yang dibagian mesin atau sopir mobil pemanen padi lebih tinggi dari pada pekerja lainnya. Fifi Harianti, 'Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi Di Desa Lerang ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)', Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fifi Harianti yaitu pada penelitian tersebut penetapan upah tergantung dari kebijakan satu orang saja atau pemilik mobil pemanen padi selain itu sistem pengupahan pekerja mobil pemanen padi biasanya tidak merata, misalnya upah pekerja yang dibagian mesin atau supir mobil pemanen padi lebih tinggi dari pada pekerja lainnya sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti penetapan upah yang akan dibayarkan kepada buruh tani merupakan hasil dari kesepakatan para kelompok tani dan untuk pembayaran upah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali terdapat penambahan

pekerjaan, misalnya pada saat memanen jagung anggota kelompok tani laki-laki upah cenderung lebih mahal apabila mereka mengangkut jagung yang ada di dalam karung menuju *kalampang* atau tempat penampungan jagung.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Upah**

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah upah atau biaya sewa belum berstatus positif dan menjadi wajib hanya oleh sebab akad itu sendiri, akan tetapi upah atau biaya sewa menjadi positif dan wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapat kemanfaatan yang dimaksud secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan kemanfaatan tersebut. Karena pada saat itulah sesuatu yang menjadi objek akad menjadi milik pihak yang mempekerjakan.<sup>3</sup>

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia ( adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat ( imbalan yang lebih baik). Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya apabila ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan. Karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.<sup>4</sup> Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai, namun untuk hal ini sebaiknya dilakukan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan karena pada dasarnya orang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda.

Menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan

---

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 86.

<sup>4</sup> Ahmad Imam Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 874.

keluarganya atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan', 2003. Dapat disimpulkan bahwa upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja dari pengusaha atau jasa yang diberikan untuk perusahaan berdasarkan lamanya jam kerja dan jumlah produk yang dihasilkan, serta adanya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dalam menentukan besaran upah.

**a. Jenis-jenis upah**

- 1) Upah nominal yaitu sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja. **Khoirunnisa Safitri, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi Di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang', Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018, h. 9.**
- 2) Upah nyata yaitu uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak.
- 3) Upah hidup yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.
- 4) Upah wajar yaitu upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada pengusaha, upah wajar inilah yang diharapkan oleh para buruh.
- 5) Upah minimum yaitu upah terendah yang di jadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini biasanya ditentukan oleh pemerintah dan biasanya setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum ini.

**b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah**

- 1) Penawaran dan permintaan tenaga kerja  
Walaupun hukum ekonomi tidak bisa ditetapkan secara mutlak di dalam masalah tenaga kerja, tetapi tidak bisa diingkari bahwa *supply* dan *demand* tetap mempengaruhi untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi dimana biasanya jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak begitu besar sehingga upahnya cenderung tinggi.
- 2) Organisasi Buruh  
Ada tidaknya organisasi buruh atau lemahnya tidaknya organisasi buruh tetap ikut mempengaruhi terbentuknya tingkat upah. Bahkan sebuah organisasi yang kuat dapat terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan ikut menentukan upah yang dibayar.
- 3) Kemampuan untuk membayar  
Realisasi pemberian upah dan gaji tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan, jika ditinjau dari segi perusahaan upah dikelompokkan sebagai salah satu komponen biaya produksi. Tingginya biaya produksi mengakibatkan kerugian dan perusahaan tidak dapat memberikan fasilitas kepada pegawai.<sup>5</sup>
- 4) Produktivitas  
Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi, semakin tinggi prestasi seharusnya semakin tinggi upah yang diterima. Prestasi dinyatakan sebagai produktivitas.
- 5) Biaya hidup  
Upah cenderung meningkat di kota-kota besar pemerintah telah menetapkan peraturan upah untuk suatu yang disesuaikan dengan kekuatan ekonomi suatu daerah.

---

<sup>5</sup> Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). h. 248

**c. Sistem Pembayaran Upah**

- 1) Sistem upah menurut waktu **Sapnah Agustina, ‘Sistem Pengupahan Buruh Dalam Perpektif Ekonomi Islam ( Pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abadi Kecamatan Batulicin’, (Parepare: IAIN Parepare), 2022, h. 20–22.**

Dalam pembayaran upah berdasarkan waktu, upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaan, upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan, atau bulanan.

- 2) Sistem upah borongan

Upah borongan adalah upah yang diberikan pada awal pengerjaan atau di akhir pekerjaan berdasarkan balas jasa atas suatu pekerjaan yang dipaketkan/borongkan. Adapun keuntungan dari sistem ini adalah pekerja mengetahui dengan pasti jumlah upah yang diterima.

- 3) Sistem upah premi

Sistem ini memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kelaziman.

**2. Teori Ijarah/ Al-ijarah**

Secara etimologi ijarah berasal dari kata *ajara-ya'jiru* yang artinya upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah perjanjian. Secara istilah upah berarti mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 106. Ada yang mendefinisikan ijarah sebagai jual beli jasa ( upah –mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan boleh disewakan yaitu manfaat bukan bendanya, menurut Ali Syarbini ijarah merupakan akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan mafaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara'. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 114-115.

Para ulama sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara'. Adapun alasan para jumhur ulama memperbolehkan ijarah ialah :

QS Al-Qashash/28 :26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya :

“ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “ Wahai Ayahku! ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) ialah orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perjalanan Nabi Musa meninggalkan Mesir ia menolong dua gadis yang sedang menunggu untuk mengambil air dan memberi minum ternak mereka. Salah seorang gadis dari kedua gadis itu mengatakan bahwa bapak mereka mengundang Musa ke rumahnya untuk menerima balasan atas jasa baik yang telah diberikannya. Kemudian pada ayat ini dijelaskan mengenai permintaan gadis itu terhadap bapaknya agar Musa diangkat sebagai seorang yang bekerja kepada mereka, bahkan menawari Musa untuk mengawini salah seorang putrinya dengan ketentuan ia harus bekerja padanya selama delapan tahun, kalau Musa ingin bekerja sepuluh tahun maka itu lebih baik, sebagaimana dijelaskan pada ayat setelahnya. Ayat ini dapat dijadikan dalil bolehnya pengupahan atau mempekerjakan seseorang karena dalam ayat tersebut menceritakan bahwa nabi Musa dijadikan sebagai pekerja mengurus ternak dan mendapatkan upah. Kebolehan pengupahan tidak hanya terjadi di zaman Nabi Muhammad saja tetapi telah dipraktikkan juga oleh nabi Musa pada zamannya.

#### a. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiah rukun ijarah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qobul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu **Sartika**, ‘**Sistem Pengupahan Buruh Tani**

---

<sup>6</sup> Al-Quran Al-Karim. Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova* 2012 (Jawa Barat: Syamiil quran, 2012), h. 388

**Berdasarkan Akad Ijarah Dalam Hukum Ekonomi Islam Studi Di Paddinging Kab.Takalar’, (Parepare: IAIN Parepare), 2019, h. 44. :**

- 1) *Aqid*, yaitu *mu’jir* (orang yang menyewakan) dan mustajir ( orang yang menyewa)
- 2) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul
- 3) *Ujrah* atau uang sewa atau upah
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

**b. Syarat Ijarah<sup>7</sup>**

- 1) Syarat terjadinya akad

Menurut ulama Hanafiyah *akid* (orang yang melakukan akad) harus berakal dan mumayyiz (minimal berumur 7) tahun serta tidak diisyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri akad ijarah anak mumayyiz akan dipandang sah apabila telah diizinkan walinya.

Menurut ulama Malikiyah tamyiz adalah syarat ijarah dan jual-beli sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah tetapi bergantung pada keridaan walinya.

Sedangkan menurut ulama Hanabilah dan Syafi’iah mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

- 2) Syarat Pelaksanaan

Agar ijarah terlaksana barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknyanya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

---

<sup>7</sup> Muhammad Fatahillah, ‘Praktik Pengupahan Buruh Tani Ditinjau Dari Perspektif Ijarah Bi Al-‘Amal ( Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar’, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. h. 29-33

- 3) Syarat Sah  
Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud' alaih* (barang yang menjadi objek akad), ujarah (upah), dan zat akad.
- 4) Syarat kelaziman
- a) *Ma'qud 'alaih* (barang sewa terhindar dari cacat)  
Jika terdapat cacat pada barang sewa, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
- b) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad  
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud ialah adanya sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatn bagi yang berakad Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 126-129.
- c. **Jenis-Jenis Ijarah**
- 1) *Ijarah A'mal* yaitu, akad sewa jasa/pekerjaan seseorang. Ijarah yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.
- 2) *Ijarah 'ala al-A'yan* yaitu, akad sewa manfaat barang ijarah yang digunakan untuk penyewaan asset dengan tujuan mengambil manfaat dari asset.
- 3) *Ijarah muntahiyah Bittamlik* yaitu, transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian pada saat trtentu sesuai dengan akad. **Andi Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer, ed. 1st edn (Jakarta: kencana, 2018).**
- d. **Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah**  
Ijarah merupakan jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali apabila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila adanya :

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan.
- 4) Berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

Secara terminologi akad yaitu suatu keterikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' ditetapkan oleh keridhaan kedua belah pihak yang berakad, secara tradisi akad adalah komitmen dua pihak untuk suatu perkara serta kompensasinya. **Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, 'Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah', Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum, 14 No. 1, (2016).** Dalam fiqih adalah adalah sesuatu yang menjadi tekad seseorang dalam melaksanakan sesuatu, baik yang muncul secara sepihak seperti wakaf, talak, dan lainnya. Sedangkan dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih dalam membuat suatu perjanjian dan bersifat mengikat. Haider Ali, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras ( Studi Kasus Di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan)', Palembang: UIN Raden Fatah, 2017.

**a. Rukun dan Syarat Akad**

1) Shighat

Shighat merupakan ungkapan ijab dan qabul yang dilakukan oleh seseorang yang menandakan adanya ungkapan serah terima dari pihak-pihak yang berakad baik dari pihak ijab dan dari pihak qabul. Adapun syarat shighat yaitu :

- a) Shighat haruslah jelas dan dipahami oleh pihak-pihak yang berakad, artinya ada maksud dan keinginan untuk melakukan transaksi.
- b) Ada kesesuaian antara ijab dan qabul yang diucapkan.
- c) Ijab dan qabul dilakukan berturut-turut, artinya hal tersebut dilakukan satu waktu dan salah satu pihak tidak menyatakan ketidaksetujuannya terhadap isi ijab.

d) Keinginan dalam berakad dilaksanakan pada saat itu juga, bukan diwaktu yang akan datang.

**b. Pelaku akad**

Yang dimaksud pelaku akad adalah orang-orang yang berakad baik satu orang atau lebih dan bisa pribadi ataupun badan hukum, serta bisa secara langsung ataupun diwakilkan kepada orang-orang . adapun syarat pelaku akad yaitu :

- 1) Kompetensi artinya dapat melakukan kewajiban dengan baik dan mendapatkan haknya sebagai pelaku akad.
- 2) Wilayah, artinya seseorang memiliki kewenangan untuk bertransaksi menurut syariah yaitu jadi mukallaf.

**c. Objek akad**

Objek akad adalah sesuatu yang bisa dijadikan objek transaksi biasanya berupa barang. Syarat objek transaksi adalah (Hasanuddin 2017) :

- 1) Barang yang tidak illegal.
- 2) Barang yang bisa diserahkan pada saat akad.
- 3) Jelas diketahui oleh pihak berakad.
- 4) Harus ada pada waktu akad.

**d. Asas-asas dalam berakad**

- 1) Asas Ilahiah atau Asas Tauhid<sup>8</sup>

Dalam kegiatan muamalah tentu tidak pernah lepas yang namanya nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian manusia tentu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memegang amanah, baik amanah untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat, dan yang paling utama amanah kepada Allah Swt. Akibatnya, manusia tidak sembarangan dalam melakukan sesuatu apalagi menuruti hawa nafsunya karena

---

<sup>8</sup> Utari Nur Permadi, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus Di Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan)', Lampung: UIN Raden Intan, 2019, h. 38.

manusia merasa setiap perbuatannya akan ada balasannya dari Allah Swt dan itu benar adanya.

2) Asas Kebebasan Berakad

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam melakukan muamalah. Karena pada dasarnya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan perikatan. Bentuk dan isinya pun ditentukan oleh pihak-pihak yang berakad apabila bentuk dan isinya telah disepakati maka, perikatan tersebut telah terlaksanakan sehingga hak dan kewajiban telah terpenuhi. Namun perikatan yang dibuat tidaklah bersifat absolut karena jika terdapat suatu kebatilan didalamnya maka perikatan tersebut dinyatakan telah batal karena tidak memenuhi syariat Islam. Ahmad Izzan, Refrensi Ekonomi Syariah (Bandung: Remaja Roskady, 2007).

3) Asas Konsensualisme Atau Asas Kerelaan

Dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, di dalam pasal tersebut disebutkan salah satu syarat sahnya perjanjian harus adanya kesepakatan kedua belah pihak yang berakad. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa didalam melaksanakan suatu perjanjian tidak mesti harus bersifat formal tetapi bisa saja hanya kesepakatan kedua belah pihak yang dapat dilaksanakan ditempat apapun.

4) Asas Perjanjian Itu Mengikat

Dalam kaidah ushul fiqih suatu perintah pada dasarnya adalah mengikat dan wajib untuk dipenuhi.

1) Asas keseimbangan

Dalam perjanjian kerja Islam selalu menekankan suatu keseimbangan dalam melakukan transaksi, baik keseimbangan antara apa yang diberikan ataupun keseimbangan apa yang diterima, dan keseimbangan dalam memikul resiko.

2) Asas kemashlahatan dan kemanfaatan

Asas ini dimaksudkan bagi yang melakukan perjanjian akad yang disepakati tidak menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak, serta mempunyai kemanfaatan kedepannya bagi pihak yang berakad ataupun masyarakat lainnya.

- 3) Asas keadilan  
 Dalam asas ini pihak yang berakad dituntu untuk berlaku benar, baik dalam perkataan maupun keadaan sehingga kewajiban yang telah mereka buat dapat terlaksana dengan adil.
- 4) Asas tertulis  
 Asas ini dimaksudkan untuk pihak-pihak yang melakukan kegiatan perjanjian agar hendaknya menuliskan isi perjanjian serta menghadirkan saksi-saksi sebagai alat bukti dikemudian hari jika terjadi persengketaan.
- 5) Asas kejujuran dan kebenaran  
 Kejujuran haruslah ditetapkan dalam suatu perjanjian jika tidak maka akan merusak suatu legalitas perjanjian dan mampu membuat perselisihan antara dua belah pihak.

### 3. Teori *Urf*

#### a. Pengertian *Urf*

*Al'urf* yaitu adat kebiasaan di masyarakat yang bisa dijadikan sandaran hukum. Dalam studi ushul fiqh *urf* merupakan salah satu dari *adilatul ahkam* yang digunakan oleh beberapa ulama madzhab semisal Imam Malik dan Imam Abu Hanifah Misno, 'Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, h. 105. العرف (*al'urf*) berasal dari bahasa Arab, kata ini dibentuk dari huruf *ain, ro, dan fa*, bentuk kata kerja (*fi'il*) nya adalah عرف- يعرف (*arafa-ya'rifu*) yang berarti mengenal atau mengetahui. dalam tulisan *al-Arab* disebutkan bahwa kata العرف (*al-urf*) bermakna sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Dalam kamus *al-ta'rifat*, menyebutkan bahwa *Urf* adalah perbuatan atau kepercayaan yang dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat sebagai suatu kebenaran. Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, 'Al-Tari'fat', Beirut: Dar Al\_Kitan Al-Arabi, h. 193.

*Urf* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus dan diterima oleh akal sehat manusia serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Syarat *Urf* dijadikan metode penetapan hukum dalam Islam adalah *Urf*

menjadi kebiasaan masyarakat banyak dan dilaksanakan secara terus menerus dan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan nash shahih dan berlaku pada permasalahan yang tidak ada nash secara eksplisit dari Al-Qur'an dan Al-Hadist<sup>9</sup>.

**b. Pembagian Urf**

1) Berdasarkan Objeknya

a) *Urf qauli/lughawi*

Kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan bukan pengertiannya secara kebahasaan

b) *Urf Amali/fi'li*

Kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, misalnya ukuran atau kriteria adalah keadilan untuk diterimanya kesaksian seseorang. Keadilan diartikan sebagai sifat yang melekat pada diri seseorang sehingga ia senantiasa bertaqwa kepada Allah dan menjaga muru'ahnya.

2) Berdasarkan Pandangan Hukum Syara

a) *Urf shahih*

Suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, tidak bertentangan dengan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.

b) *Urf Fasid*

Suatu kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan Allah (bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang, Negara, dan sopan santun. M. Zein Satria, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 154-155.

3) Berdasarkan Cakupannya

a) *Urf Al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum)

Kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah

b) *Urf Al-Khas* (kebiasaan yang bersifat khusus)

---

<sup>9</sup>Misno, 'Teori Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, h. 113.

Kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

**c. Kehujjahan *Urf***

Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *Urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum, golongan Syafiiyah dan Hambaliyah tidak menganggap *urf* sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i dengan alasan ketika ayat-ayat Al-Qur'an turun banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. **Muhammad Abu Zahrah, Ilmu Ushul Fiqih (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 47.**

**d. Syarat-syarat *Urf***

Sebagian ulama yang, menggunakan *urf* sebagai hujjah, memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan *Al-urf* sebagai sumber hukum diantaranya sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan Al-quran dan As-sunnah jika bertentangan seperti kebiasaan orang minum khamer, riba, berjudi, dan jual beli *gharar* dll maka tidak boleh diterapkan.
- 2) Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam muamalat mereka atau pada sebagian besarnya, jika hanya dilakukan pada tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- 3) Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan adat tersebut. Jika adat suatu negeri mendahulukan sebagian mahar dan menunda sebagiannya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh keduanya karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentangnya.
- 4) Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.

### C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi atau pandangan dalam penelitian yang berjudul Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani ( Studi Kasus di Desa Bambapuang Kab. Enrekang ). Maka penulis memberikan pengertian dari judul yang diangkat yaitu :

#### 1. Analisis

Kata analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu “*analisis*” yang artinya melepaskan. Menurut KKBI Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa ( karangan, perbuatan, dan lainnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya ( sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya). Analisis adalah aktifitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Analisis merupakan kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Harahap dalam analisis adalah memecahkan atau menguraikan suatu unit menjadi unit terkecil. **R.A Dwi Ayu Puspita, ‘Analisa Sistem Informasi Akademik ( SISFO) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma’, Palembang: Universitas Bina Darma, 2020, h. 13.**

#### 2. Akad Ijarah

Akad berasal dari kata *al-aqd'* yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. **Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) , h. 68.** Menurut para ulama fiqh akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh hukum dalam objek perikatan.

Menurut bahasa Ijarah berarti upah, ganti atau imbalan. Lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yaitu upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau

imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.<sup>10</sup> Jadi akad ijarah adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat atau hak guna suatu barang selama periode masa berlaku akad ijarah, yaitu setelah pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut.

### **3. Upah**

Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

### **4. Kelompok Tani**

Kelompok tani merupakan kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk peningkatan pengembangan usaha. Kelompok tani menjadi pelaku utama salah satu kelembagaan pertanian yang berperan penting dan menjadi ujung tombak dalam pembangunan pertanian.


### **D. Kerangka Pikir**

Menurut Widayat dan Amirullah kerangka pikir atau yang disebut juga kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi masalah yang penting. Atau secara defenitif kerangka pikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan oleh karena itu kerangka pikir memuat teori, dalil, atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Murdin Ismail Dan Hartati Sri, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Cendikia, 2019), h. 125.

---

<sup>10</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 72.

### Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Untuk mencapai hasil yang diharapkan perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan yang kemudian akan di analisis dan diuji kebenarannya. Untuk maksud tersebut dalam penelitian ini penyusun mengambil sampel dari petani dan anggota kelompok tani.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. **Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, cet. 13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.10.** Penelitian lapangan yang dilakukan terhadap sebuah komunitas yang ada dalam suatu daerah dalam hal ini adalah kelompok tani di Desa Bambapuang Kabupaten Enrekang.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan penyusun yaitu pendekatan penelitian kualitatif, yang dimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. **Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif, cet.1, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 6.** Pendekatan kualitatif dengan mewawancarai kelompok tani dan pemilik kebun/petani sehingga menghasilkan data yang diperlukan. Macam-macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Sosiologis, pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan hukum sehingga memperlihatkan basis sosialnya, yaitu masyarakat yang notabene menjadi objek dari penelitian. Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan pendekatan dengan masyarakat, pemilik kebun/petani, dan kelompok tani yang berada di Desa Bambapuang Kab.Enrekang.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Bambapuang, Kecamatan Anggeraja, Kab. Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **a. Demografis**

Desa Bambapuang masuk wilayah kecamatan Anggeraja, kabupaten Enrekang dengan jarak ke ibu kota kecamatan sejauh 12 km dengan waktu tempuh sekitar 20 menit, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten sejauh 12 km dengan waktu tempuh sekitar 20 menit. Wilayah desa Bambapuang terbagi menjadi 5 dusun yang saling berdekatan untuk mempermudah pemerintah desa dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintahan dengan batas desa yaitu :

- 1) Sebelah Utara Desa Mendatte
- 2) Sebelah Timur Desa Rossoan dan Desa Tokkonan
- 3) Sebelah Selatan Kelurahan Tuara
- 4) Sebelah Barat Desa Tindalun dan Desa Buttu Batu

Luas wilayah desa Bambapuang adalah 10,48 km<sup>2</sup>, dengan luas lahan yang terbagi menjadi beberapa kelompok :

- 1) Luas Desa : 10,48 km<sup>2</sup>
- 2) Tanah Kas Desa : 1,5 hektar
- 3) Kantor Desa : 119 m<sup>2</sup>
- 4) Tanah Kuburan : 2 hektar
- 5) Permukiman : 25 hektar
- 6) Pekarangan Penduduk : 4,26 hektar

Jalan Umum :

- 1) Jalan Kabupaten : 1,5 km
- 2) Jalan Antar Desa : 5 km
- 3) Jalan Tanah : 27 km
- 4) Jalan Provinsi : 5 km

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penduduk keseluruhan desa Bambapuang pada awal bulan Juli tahun 2023 yaitu 2.420 jiwa yang tercakup dalam 705 kepala keluarga (KK). Berdasarkan data administrasi pemerintah desa jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi sejumlah 2.420 jiwa, dengan rincian penduduk jenis kelamin laki-laki berjumlah 1.193 jiwa sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.227 jiwa.<sup>11</sup>

Survei data sekunder yang dilakukan oleh fasilitator pembangunan desa dimaksudkan sebagai data yang ada di pemerintah desa mengenai jumlah penduduk

Tabel 3.1

## Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Nama Dusun	Jumlah (KK)	Jumlah Penduduk			Anggota keluarga
			L	P	Jumlah	Jumlah
1	Pulauan	68	118	105	223	155
2	Pattaliran	134	226	217	443	309
3	Kotu	329	548	595	1.143	814
4	Galappo	79	133	126	259	180
5	Benteng Banua	95	168	184	352	257
Jumlah		705	1.193	1.227	2.420	1.715

### b. Pendidikan

Masyarakat di desa Bambapuang memiliki kemajuan dalam bidang pendidikan jika dibandingkan dengan riwayat pendidikan di masa lalu, sekarang orang tua sudah memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak mereka serta di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang mutu pendidikan yang berkualitas dan menciptakan manusia yang handal serta berguna

<sup>11</sup> Buku Rekapitulasi Penduduk Desa Bambapuang ( Diberikan dalam bentuk print out dan telah dibubuhi tanda tangan oleh pemerintah desa Bambapuang ) tanggal 03 Juli 2023

untuk bangsa dan negara yang lengkap dengan fasilitas gedung sekolah TK, SD, SMP, dan SMK.

**c. Keadaan Sosial**

Desa Bambapuang dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku seperti suku Massenrempulu (suku asli), Bugis, Toraja, Mandar ada juga suku Jawa dll. Rumah masyarakat di desa Bambapuang kebanyakan rumah permanen, semi permanen dan rumah panggung, serta tidak ada kegiatan adat yang diselenggarakan secara rutin.

**d. Kesehatan**

Di desa Bambapuang tersedia fasilitas yang cukup memadai, pemerintah desa membangun Puskesmas, menyediakan kader-kader posyandu, terbangunnya sebuah Apotek, bidan praktek dan beberapa tahun yang lalu pemerintah desa membeli 1 unit mobil Ambulance yang digunakan ketika ada masyarakat yang akan dirujuk ke RS di ibu kota kabupaten.

**e. Agama**

Masyarakat di desa Bambapuang termasuk dalam kategori masyarakat yang mendekati homogeni. Hal ini dikarenakan masyarakat di desa beragama Islam yang ditandai dengan terbangunnya masjid dan musholla yang jumlahnya 7 bangunan, secara kultural pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kental diantara mereka. Selain itu agama berkembang berdasarkan keturunan dari orang tua ke anak dan cucu.

**f. Ekonomi**

Secara umum masyarakat di desa Bambapuang 85% bekerja sebagai petani, selebihnya ada yang peternak, membuka usaha kecil-kecilan, Pegawai Negeri Sipil, dan merantau.


**g. Sarana dan Prasarana**

Tabel 3.2

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Puskesmas	1
3	Apotek	1
4	Mobil Ambulance	1
5	Masjid/Mushollah	7
6	Gedung Serbaguna	1
7	TK/PAUD	2
8	Sekolah Dasar	2
9	Sekolah Menengah Pertama	1
10	Sekolah Menengah Kejuruan	1

**h. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas**

Pemerintah desa bersifat obyektif dalam membantu masyarakat baik itu dalam pengurusan surat ataupun hal lain, penyelenggara pemerintahan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, dan Kepala Dusun yang bekerja sama dengan penyelenggaraan pembangunan desa. Struktur kepemimpinan desa Bambapuang dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.



Tabel 3.3

No	Nama	Jabatan
1	Mahmud, S,Pd	BPD
2	Abdul Muis	Kepala Desa
3	Amri, S.Pd	Sekretaris Desa
4	Nurningsih Sudirman	Kaur Perencanaan
5	Disrawati,R. S.Pd	Kaur Keuangan
6	Hasdiana. S.Pd.I	Kasi Pemerintahan
7	Adriyani	Kasi Pelayanan

8	Elly	Kasi kesra
9	Muh.Arifin	Kadus Pulauan
10	Muh. Hasan.L	Kadus Patalliran
11	Laherong	Kadus Kotu
12	Arman	Kadus Galappo
13	Rusdin	Kadus Benteng Banua

## 2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih satu bulan, penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2023.

## C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini akan difokuskan terhadap masalah terlebih dahulu sehingga nantinya tidak terjadi perluasan permasalahan yang akan mengakibatkan ketidak sesuain dengan tujuan penelitian. Maka penelitian ini akan fokus untuk membahas adanya ketidak jelasan akad mengenai waktu pembayaran upah kelompok tani setelah pekerjaan selesai, serta nominal upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

## D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli atau informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung kekuatan data, dimana penelitian ini meliputi sumber data atau dokumen yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara mengenai pembagian upah jasa kelompok tani di Desa Bambuayang kab. Enrekang. Dalam hal ini peneliti mewawancarai kelompok tani dan pemilik kebun/petani di desa Bambuayang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung melalui media perantara, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, laporan, jurnal, literature maupun pihak lain yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti akan mencari data terkait penelitian yang informasi mengenai pembayaran upah kelompok tani berdasarkan akad ijarah.

### E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan penelitian ini, yaitu :

#### 1. Obseravasi ( Pengamatan Alami)

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati dan mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsung dan biasanya peneliti dapat sebagai partisipan atau observasi dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek yang sedang ditelitinya.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi dengan berinteraksi secara langsung antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan, dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai suatu objek. **Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 50.** Pada dasarnya wawancara merupakan teknik yang sering digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data atau informasi dalam suatu penelitian. Dalam hal penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik kebun/petani dan buruh tani terkait bagaimana cara pengupahan jasa kelompok tani di desa Bambapuung.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dokumen-dokumen berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian khususnya yang berkaitan dengan pengupahan dan akad ijarah.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sebagai keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu :

### 1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrument yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

### 2. Uji Keteralihan (*Tranferability*)

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau tranferabilitas. Keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau dapat digunakan pada situasi yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama. Untuk melakukan pengalihan hasil peneliti harus mencari dan mengumpulkan data empiris tentang kesamaan konteks.

### 3. Uji Kepastian (*Confirmability*)

Penelitian kualitatif dikatakan objek apabila hasil penelitiannya telah disepakati banyak orang. Menguji kepastian atau konfirmabilitas berarti diperoleh kepastian. Pengujian ini dilakukan oleh seorang auditor independen atau dosen pembimbing untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses perorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. **Andi Mappire At, Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Semua Ilmu Sosial Dan Profesi, (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009), h. 80.** Pengelolaan data ini ditempuh dengan beberapa cara dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti, yaitu :

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

### **2. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan verifikasi.

### **3. Penyajian Data**

Penyajian data pada penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, pola, dan lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca. Helaluddin dan Hengki Wijaya, 'Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik', Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019, h. 130.

### **4. Penarikan Kesimpulan**

Langkah terakhir dalam teknik analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara, dan sewaktu-waktu dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. **Praktek Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani di Desa Bambapuang Kab. Enrekang**

Sewa-menyewa merupakan salah satu dari bentuk muamalah yang sering terjadi. Sewa menyewa yaitu pemberian suatu barang atau jasa kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh yang yang menyewakan dan orang yang menerima, dimana orang yang menerima barang atau jasa harus memberikan imbalan berupa upah sebagai bayaran atas penggunaan manfaat atas barang atau jasa yang disewanya. **Fitri Wulandari, 'Sistem Sewa Tanah Produsen Batu Bata Di Mallongi Longi Kabupaten Pinrang (Perspektif Sosiologi Hukum)', (Parepare: IAIN Parepare), 2019, h. 40.**

Pada zaman Rasulullah saw praktik akad sewa menyewa atau ijarah sudah sering dilakukan, selain untuk tolong menolong antar sesama akad ijarah juga bermanfaat untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Bahkan saat ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan akad ijarah dalam kehidupan sehari-hari, sama halnya dengan masyarakat di desa Bambapuang Kab. Enrekang. Masyarakat di desa Bambapuang menerapkan akad ijarah (sewa-menyewa) dalam hal sewa-menyewa dalam bentuk jasa yang dimana hal ini dilakukan dalam bidang pertanian.

Dengan kondisi wilayah topografi berupa pegunungan, perbukitan dan lembah menjadi pendukung utama masyarakat di desa Bambapuang menggantungkan pendapatan ekonomi dan usahannya dalam bidang pertanian demi menutupi kebutuhan sehari-hari. Bertani merupakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra dimulai dari membuka lahan, menanam bibit, memupuk tanaman, sampai panen, disaat seperti inilah petani atau pemilik lahan membutuhkan tenaga tambahan petani atau pemilik lahan bisa mengerjakannya sendiri namun hal itu tentu saja membutuhkan waktu yang lama dan tenaga pemilik lahan atau petani sangat terkuras.

Seiring berkembangnya zaman membawa dampak perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat, perubahan ini juga terlihat dalam bidang pertanian yang awalnya jika petani yang membutuhkan bantuan di kebunnya maka tetangga atau petani lainnya akan menolong dengan suka rela (gotong-royong), namun seiring perkembangan zaman prinsip gotong-royong tersebut mulai pudar, hal ini juga terjadi di desa Bambapuang semenjak beberapa tahun yang lalu jika petani membutuhkan bantuan tenaga dikebunnya maka, petani akan meminta bantuan kepada anggota kelompok tani atau masyarakat di desa Bambapuang menyebutnya sebagai *pakaryawan*, dalam Islam kerja sama ini sebut dengan ijarah.

Tata cara pelaksanaannya terbilang mudah petani yang membutuhkan bantuan akan mendatangi atau cukup menghubungi via telfon ketua kelompok tani untuk membuat kesepakatan kerja, setelah itu baru menjalin akad perjanjian secara lisan saja. Di desa Bambapuang sejak dulu untuk akad perjanjian dalam bidang pertanian masyarakat cukup melakukannya secara lisan saja dengan dasar saling percaya saja.

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu petani, Lamang bahwa :

“Kita disini kalau butuh ki bantuan dikebun misalkan mau ki menanam cukup saja di telfon ketua *pakaryawan* atau kalau kebetulan ketemu di jalan kita panggil baru buat kesepakatan saja secara langsung, tidak pake ji itu perjanjian secara tertulis saling percaya saja.”<sup>12</sup>

Hal tersebut dibenarkann oleh ketua kelompok tani, Samira bahwa :

“ Biasanya itu datang langsung di rumah atau tinggal telfon saja, baru kita buat mi kesepakatan secara langsung tidak perlu ji pake surat perjanjian. Biasanya itu yang disepakatai seperti jenis pekerjaannya, berapa orang na butuhkan dan kapan waktu pengerjaannya.”<sup>13</sup>

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa jika petani membutuhkan bantuan tenaga dikebunnya petani cukup menghubungi ketua kelompok tani untuk membuat kesepakatan mulai dari jenis pekerjaan, jumlah orang yang dibutuhkan,

<sup>12</sup> Lamang, Petani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, *wawancara* di Desa Bambapuang, 14 Juni 2023.

<sup>13</sup> Samira, Ketua Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, *wawancara* di Desa Bambapuang, 11 Juni 2023.

dalam membuat kesepakatanpun cukup secara lisan saja dengan landasan saling percaya.

Pekerjaan merupakan suatu kebutuhan pokok atau primer bagi setiap manusia yang telah wajib mengetahui kebutuhan hidupnya karena pekerjaan merupakan sesuatu sangat dibutuhkan kehidupan untuk memperhatikan kelangsungan hidup dan dalam suatu pekerjaan yang diharapkan adalah suatu gaji/upah. Upah merupakan suatu hal yang memotivasi orang untuk bekerja, upah sering juga disebut sebagai imbalan yang diberikan kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukannya dimana imbalan ini dapat berupa uang, makanan, atau benda. Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 163.

## **1. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Sistem Upah**

### **a. Pemilik Lahan (Petani)**

Menurut Sukino petani merupakan seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah dan lainnya. Dengan harapan memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Beny Septyliyan Primada dan Irham Zaki, 'No Title Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)', Surabaya: Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Ekonomi Universitas Airlangga, 2015, h. 957.

### **b. Ketua Kelompok Tani**

Ketua kelompok tani adalah seseorang yang bertugas mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan kelompok tani.

### **c. Anggota Kelompok Tani**

Anggota kelompok tani merupakan sekumpulan petani, peternak atau pekebun yang terbentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Masyarakat di desa Bambapuang mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam seperti, petani, buruh, pedagang, PNS (Pegawai Negeri Sipil), mayoritas pekerjaan masyarakat di desa ini ialah sebagai petani yang kehidupannya belum tercukupi dari segi perekonomian dan untuk memenuhi kekurangan tersebut mereka juga bekerja sebagai buruh tani dimana buruh tani ini tergabung dalam suatu kelompok tani.

Sebagaimana dikatakan oleh salah satu anggota kelompok tani, Suriana bahwa

“ Meskipun saya punya lahan sendiri tapi lama sekali mika pergi bantu petani lain dikebunnya bertahun-tahun mi karena kalau cuma hasil kebun sendiri yang diharapkan to tidak langsung ada butuh waktu baru kebutuhan itu ada saja setiap hari, belum lagi jajannya anak ku.”<sup>14</sup>

Kemudian ditambahkan oleh anggota lainnya, Wahyudi bahwa :

“ kalau saya tidak ada lahan ku makannya apa saja ku kerja asal halal dan menghasilkan uang, tapi lebih sering ka pergi bantu orang dikebunnya, kalau tidak ada panggilan dikebunnya orang pergi ka kerja bangunan”<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa masyarakat di desa Bambapuang sudah sejak lama bekerja sebagai petani, namun karena tuntutan ekonomi sebagian masyarakat melakukan pekerjaan sambilan dengan cara membantu petani lainnya ketika membutuhkan bantuan, tidak hanya sesama petani saja yang saling membantu ada juga masyarakat yang tidak memiliki lahan dan pekerjaan tetap yang ikut serta membantu petani apabila membutuhkan bantuan, tentu saja sebagai ucapan terimakasih atas pekerjaan yang telah diringankan maka petani akan memberikan imbalan atau upah.

---

<sup>14</sup> Suriana, Anggota Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, *wawancara* di Desa Bambapuang , 12 Juni 2023

<sup>15</sup> Wahyudi, Anggota Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, *wawancara* di Desa Bambapuang, 12 Juni 2023

## **2. Praktek Pengupahan Jasa Kelompok Tani Di Desa Bambapuang**

### **a. Proses Pencarian Anggota Kelompok Tani Dan Perjanjian Akad Kerja**

Di desa Bambapuang anggota kelompok tani cukup banyak dikarenakan mata pencaharian masyarakat yang rata-rata bekerja sebagai petani, sehingga pada saat musim menanam atau panen petani akan berlomba-lomba untuk mencari anggota kelompok tani mana yang akan membantu mereka dikebunnya. Di desa Bambapuang memang terdapat beberapa kelompok tani dimana setiap kelompok tani ini terdapat satu orang yang akan memimpin anggotanya, dalam satu kelompok tani terdiri dari 10-15 orang anggota. Hal ini tentu saja cukup meringankan beban petani dikarenakan terdapat beberapa kelompok tani sehingga petani tidak akan terlalu lama menunggu giliran agar kebunnya dikerjakan.

Proses pencarian kelompok tani dilakukan oleh para petani ketika ingin menawarkan suatu pekerjaan kepada kelompok tani, dimana seorang petani akan mendatangi salah satu rumah ketua kelompok tani yang petani inginkan kemudian menawarkan pekerjaan seperti menanam, memupuk, atau memanen, petani juga menjelaskan tempat dan waktu untuk bekerja, serta jumlah orang yang ia inginkan dan apabila pada hari yang ditentukan petani ternyata kelompok tani yang dimintai tolong tersebut memiliki jadwal untuk bekerja di lahan petani lain maka ketua kelompok tani akan menawarkan pilihan apakah petani tersebut bersedia apabila kebunnya dikerjakan di hari lain atau ingin mencari kelompok tani yang lain apabila petani tersebut tidak mau untuk menunggu.

Apabila semua syarat telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam hal ini petani dan ketua kelompok tani maka secara tidak langsung pula telah terjadi akad secara lisan diantara keduanya. Setelah adanya perjanjian maka ketua kelompok tani akan menelfon beberapa anggotanya sesuai jumlah dan kriteria yang diinginkan petani untuk bekerja pada hari yang telah disepakati, dalam hal ini biasanya petani membebaskan ketua kelompok tani untuk memilih anggota mana saja akan bekerja dikebunnya nanti, jumlah anggota kelompok tani yang diminta oleh petani beragam mulai dari 3 orang, 8 orang sampai 15 orang tergantung jenis pekerjaan dan luasnya

lahan. Apabila suatu waktu jumlah orang yang diminta oleh petani melebihi jumlah anggota kelompok tani dalam 1 kelompok, maka ketua kelompok yang dimintai tolong akan menghubungi ketua kelompok tani lain untuk meminta bantuan agar jumlah orang yang diinginkan petani terpenuhi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Jasman seorang petani, bahwa :

“ Kalau misalkan musim panen saya butuh 15 orang untuk bantu ka panen jadi tinggalku tanya mi ketuanya itu kelompok tani bilang carikan ka 15 orang anggota mu untuk panen dikebunku, kalau musim panen itu kadang menunggu ka 1 minggu baru dapat giliran dikerja kebunku.”<sup>16</sup>

Kemudian ditambahkan oleh Suriati seorang anggota kelompok tani, bahwa :

“ kita itukan anggota ki tinggal tunggu saja telfon dari ketua kalo ada lagi kerjaan, kalau tidak ada telfon ya kita pergi lagi urus kebunta sendiri atau tinggal saja dirumah istirahat, karena kalau tidak ada telfon paling itu satu hari jaki istirahat baru besoknya ada lagi tender dikebunnya petani lain. Apalagi kalau musim panen ya Alhamdulillah meskipun kita ini ada beberapa kelompok tani biasa 1 bulan full itu ada terus tender ta, karena kan panen sama musim tanam itu berdekatan ji.”<sup>17</sup>

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas apabila petani membutuhkan bantuan maka petani akan mencari atau mendatangi ketua kelompok tani untuk meminta bantuan dan membuat kesepakatan kerja secara lisan, sebelum membuat kesepakatan petani akan menjelaskan jenis pekerjaan, waktu pengerjaan, serta jumlah orang yang dibutuhkan, jika kedua belah pihak sama-sama setuju dan akad telah diucapkan maka kesepakatanpun telah terjadi. Ketua kelompok tani kemudian menghubungi anggotanya sesuai jumlah kesepakatan dan memberikan informasi mengenai pekerjaan sesuai pekerjaan yang telah disepakati dengan petani atau pemilik lahan.

---

<sup>16</sup> Jasman, Petani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, *wawancara* di Desa Bambapuang, 14 Juni 2023

<sup>17</sup> Suriati, Anggota Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, *wawancara* di Desa Bambapuang, 11 Juni 2023

### **b. Pelaksanaan Kerja**

Para anggota kelompok tani di desa Bambapuang demi menutupi kebutuhan sehari-hari dapat dikatakan mereka bekerja sebagai buruh, meskipun sebagian dari mereka memiliki lahan sendiri untuk dikelola, di karenakan hal ini sudah terjadi secara terus- menerus sejak dulu maka hal ini sudah menjadi hal yang lumrah di desa Bambapuang, sehingga mengambil pekerjaan sambil membantu petani di kebunnya bukanlah perkara yang sulit bagi para kelompok tani. Jika mereka menerima pekerjaan maka mereka akan menyiapkan tenaganya untuk bekerja pada hari yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk jam kerja kelompok tani dimulai dari pagi hari sampai sore hari, dan untuk makananya sebelum berangkat mereka sarapan di rumah masing-masing, untuk makan siang para anggota kelompok tani membawa persiapan makan siang sendiri, pemilik lahan biasanya hanya menyiapkan air minum dan kue-kue untuk cemilan kelompok tani yang bekerja dikebunnya, namun terkadang ada juga petani yang berbaik hati menyiapkan makan siang untuk para pekerja dikebunnya. Untuk waktu kerja dan makanan para anggota kelompok tani sudah ditentukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku secara umum di desa Bambuang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu anggota kelompok tani, Hidayat bahwa :

“ Untuk jam kerjanya itu dari jam 7 pagi sampai 3 sore, kalau lewat dari jam 3 sore ya dihitung lembur mi itu, kalau soal makannya bawa bekal untuk dimakan siang tapi biasa ji ada petani yang siapkan ki makan siang jadi tidak bawa maki makan siang lagi dari rumah. Tapi kalau bulan puasa to berubah jam kerja, kalau puasa orang mulai jam 5.30 sampai biasanya itu jam 11 siang paling lama tergantung pekerjaanya”<sup>18</sup>

Kemudian ditambahkan oleh seorang anggota kelompok tani, Nur Jannah bahwa :

“ Jam kerja yang sekarang itu kita anggota kelompok tani tinggalkan rumah jam 7 pagi kalau sampai di lokasi kita tunggu yang lain dulu nanti jam 8 baru mulai kerja, istirahat jam 12 untuk makan dan shalat lanjut kerja sampe jam 3

---

<sup>18</sup> Hidayat Tahir, Anggota Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, *wawancara* di Desa Bambapuang , 14 Juni 2023.

sore selesai atau tidak itu kerjaan kecuali kita disuruh lembur ya lanjut lagi. Kalau dulu waktu belum berubah peraturan kerja biasa kita kerja sampe jam setengah 6 sore tapi tidak terhitung lembur”<sup>19</sup>

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas untuk pelaksanaan waktu jam kerja sebelum adanya perubahan di mulai pada pukul 07.00- 17.00 tanpa adanya hitungan lembur, setelah adanya perubahan untuk hari biasanya di mulai pada pukul 07.00-15.00, jika anggota kelompok tani masih bekerja lewat dari jam kerja maka mereka dikategorikan lembur. Untuk jam kerja di bulan Ramadhan di mulai pada pukul 5.30- 11.00, dimana untuk makananya mereka lebih sering membawa makanan dari rumah.

### c. Pelaksanaan Pemberian Upah

Pelaksanaan pemberian upah kelompok tani di desa Bambapuang diawali dengan petani yang mendatangi salah satu ketua kelompok tani untuk menawarkan pekerjaan, kemudian membuat perjanjian atau akad kerja secara lisan berdasarkan rasa saling percaya, di waktu yang telah disepakati oleh petani dan salah satu ketua kelompok tani, ketua kelompok tani beserta anggota datang ke kebun/lahan petani untuk mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati setelah bekerja anggota kelompok tani akan mendapatkan upah sebagai balasan dari tenaga yang mereka keluarkan.

Sistem pembayaran upah yang diterapkan di desa Bambapuang tergantung jenis pekerjaan yang dikerjakan, apabila pekerjaan kelompok tani adalah menanam, memupuk, cabut rumput, mencari ulat ( khusus tanaman bawang) dan panen biasanya pake sistem upah harian, untuk sistem borongan biasanya untuk pekerjaan menebang kayu jagung, *massari bawang*, *mattassi* dll.

Proses pembayaran upah di desa Bambapuang menggunakan sistem upah harian dan upah borongan, yang dimana :

---

<sup>19</sup> Nur Jannah, Anggota Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, *wawancara* di Desa Bambapuang , 12 Juni 2023.

1) Upah Harian

Sistem upah harian merupakan upah yang diberikan orang lain berdasarkan waktunya, yang mana biasanya upah harian lebih banyak digunakan pada bidang pertanian. Marzuki, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajakan Sawah Di Desa Klasem Pacitan', *Al-Adalah*, 14 No.2, h. 197.

2) Upah Borongan

Sistem upah borongan merupakan sistem pengupahan yang didasarkan pada banyaknya hasil dari sebuah pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Upah borongan tidak bergantung pada waktu atau berapa lama seseorang menyelesaikan pekerjaan tersebut. Upah borongan dikenal dengan akad ijarah hampir sama dengan jualah, sedangkan secara istilah ju'alah adalah sebuah imbalan atau upah terhadap suatu manfaat yang diberikan kepada seseorang berdasarkan hasil. Faizal, '**Sistem Pekerja Massangking Di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)**', **Parepare: IAIN Parepare, 2021, h. 15.**

Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasni, Anggota kelompok tani bahwa :

"Kalau untuk gaji lebih sering itu gaji harian, tapi untuk waktu pemberiannya itu tidak jelas, kadang tidak langsung dibayar terkadang juga langsung dikasi ki pas sudah kerja, kalau sistem borongan itu jarang dipake karena rugiki kalau borongan baru banyak orang ki, mending digaji per orang saja sesuai standar."<sup>20</sup>

Kemudian ditambahkan oleh Asmar, petani bahwa :

"Kalau soal gaji di bayar harian saja begitu ji memang orang disini itupi dibayar borongan ii kalau sedikit ji orang saya pakai di kebun atau kalau butuh ka *pattassi*. Gajinya itu biasa tidak langsung diberikan kadang ditunggu dulu laku itu hasil kebun."<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa sistem pembayaran upah yang diterapkan di desa Bambapuang yaitu upah harian dan borongan, yang dimana

---

<sup>20</sup> Hasni, Anggota Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsei, *wawancara* di Desa Bambapuang , 11 Juni 2023.

<sup>21</sup> Asmar, Petani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsei, *wawancara* di Desa Bambapuang , 12 Juni 2023.

pembayaran upah dilakukan begitu pekerjaan selesai atau upah tersebut ditangguhkan sampai hasil kebun petani laku terjual.

Adapun proses pembagian upah kelompok tani setelah bekerja yaitu petani jika uangnya cukup maka petani akan langsung membayarkan upah kelompok tani begitu pekerjaan selesai, namun jika uang pembayarannya belum ada atau belum cukup maka petani akan memberitahu di akhir pekerjaan bahwa upahnya akan dibayarkan nanti. Setelah uang gajinya sudah ada petani akan mendatangi ketua kelompok tani untuk memberikan keseluruhan upah yang nantinya akan dibagikan kepada anggota kelompok tani yang telah bekerja dikebun petani tersebut, atau petani itu sendiri yang akan mengantarkan upah kerumah para anggota kelompok tani yang telah membantunya dikebun.

Upah kelompok tani di desa Bambapuang ditetapkan sesuai kesepakatan para kelompok tani. Untuk menanam bibit, memupuk tanaman dan panen upahnya Rp 75.000, untuk yang *massoppo* ( memikul hasil panen) Rp. 100.000, dan untuk *pattassi* (ojek motor) Rp.150.000, dan lembur Rp.10.000/jam. Standar upah tersebut masih bisa berubah tergantung pada jenis pekerjaan, kondisi medan kebun dll.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang petani, Hasan bahwa :

“Upahnya itu beda-beda tergantung jenis pekerjaan, biasanya kalau panen, memupuk atau menanam itu Rp.75.000 untuk perempuan, kalau laki-laki biasanya itu kita tambah-tambah upahnya karena na bantu ki angkat karung pupuk atau hasil panen tapi kalau tidak angkat karung ji sama saja upahnya Rp.75.000, kalau lembur ii Rp.10.00/am.”<sup>22</sup>

Kemudian ditambahkan oleh anggota kelompok tani, Rivaldi bahwa :

“kalau saya Rp.100.000 biasanya kalau berat-berat itu pekerjaan misalkan dibantu yang punya kebun angkat karung pupuk atau angkat karung hasil panen, tapi kalau tidak dibantu ji ma angkat-angkat yaa Rp.75.000 ji juga na gajikan ki, ada juga dibilang gaji lembur kalau lewat mi jam 3 sore baru masih di suruh ki kerja berarti na gaji lembur ki Rp.10.000 1 jam”<sup>23</sup>

Dan ditambahkan pula oleh anggota kelompok tani lainnya, Maraisa bahwa :

---

<sup>22</sup> Muh. Hasan Lembong, Petani di desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsei, *wawancara* di Desa Bambapuang , 14 Juni 2023.

<sup>23</sup> Rivaldi, Anggota Kelompok Tani di desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsei, *wawancara* di Desa Bambapuang, 11 Juni 2023.

“ beda itu gajinya laki-laki sama perempuan karena beda juga tenaga ta, kalau kita yang perempuan itu Rp.75.000 di gajikan ki, kalau laki-laki Rp.100.00 kalau ma angkat-angkat karung ii tapi kalau tidak ji yaa sama saja Rp.75.000.”<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa mengenai upah antara pekerja laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang cukup signifikan hal ini sesuai dengan perbedaan tenaga dan jenis pekerjaan yang dilakukan, pekerja laki-laki pekerjaannya cenderung lebih berat seperti mengangkut karung hasil panen atau mengangkat karung pupuk ditambah lagi medan kebun yang tidak semua rata, berbatu dan terjal hal ini sesuai dengan kondisi topografi di wilayah desa Bambapuang yang terdiri dari gunung, perbukitan dan lembah. Pembagian upah di desa Bambapuang sesuai dengan kesepakatan dan kebiasaan yang berlaku sejak dulu hingga saat ini.

### 3. Faktor Penyebab Perbedaan Pengupahan

Dalam menentukan upah ada dua hal yang harus diperhatikan, *pertama* nilai kerja “ upah tidak dapat disamakan antara dua orang lalai atau bermalas-malasan, karena menyamakan dua orang berbeda termasuk perbuatan dzalim, *kedua* “adanya kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi agar pekerja dapat hidup lebih layak dalam masyarakat.

Upah yang didapatkan anggota kelompok tani berbeda berdasarkan tugas yang dikerjakannya. Upah anggota kelompok tani laki-laki lebih besar dari pada upah anggota kelompok tani perempuan dikarenakan anggota kelompok tani laki-laki pekerjaannya lebih berat, misalkan mereka harus memupuk tanaman sambil mengangkat karung pupuk untuk anggota kelompok tani perempuan atau anggota kelompok tani laki-laki harus memanen hasil kebun pemilik lahan setelah itu mereka akan mengangkat satu per satu karung yang berisikan hasil panen ke tempat

---

<sup>24</sup> Maraisa, Anggota Kelompok Tani di desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsei, wawancara di Desa Bambapuang , 11 Juni 2023.

pengumpulan yang telah disediakan pakerjaan ini akan terasa lebih berat berdasarkan jenis tanaman dan medan kebun yang tentu saja berbeda-beda di setiap lahan.

#### **4. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Sistem Upah Jasa Kelompok Tani Di Desa Bambapuang Kabupaten Enrekang**

##### **a. Faktor Kebiasaan**

Di desa Bambapuang, untuk melakukan praktek pengupahan masyarakat mengikuti standar upah yang telah disepakati dan telah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat sejak dulu, baik itu dalam proses pencarian kelompok tani, pelaksanaan pekerjaan sesuai kesepakatan, sampai pada pemberian upah.

##### **b. Faktor Kepercayaan Dan Tolong Menolong**

Saat melakukan perjanjian atau kesepakatan kerja masyarakat di desa Bambapuang menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami oleh kedua belah pihak, petani dan kelompok tani melakukan kerja sama dengan dasar saling percaya hal ini terbukti saat melakukan akad kerja mereka tidak membutuhkan bukti tertulis, selain itu petani dan kelompok tani juga saling tolong-menolong dimana anggota kelompok tani membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan petani yang membutuhkan bantuan kelompok tani untuk meringankan pekerjaannya di kebun.

##### **c. Faktor Ekonomi Dan Kurangnya Lapangan Pekerjaan**

Sebagian besar masyarakat di desa Bambapuang bekerja sebagai petani, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka rela mengambil pekerjaan sambilan untuk membantu petani lainnya saat membutuhkan bantuan dikebunnya. Selain itu kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### **B. Penerapan Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Kelompok Tani di Desa Bambapuang Kab. Enrekang**

Allah swt telah menciptakan makhluk hidup untuk saling tolong- menolong antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Allah swt juga telah mengatur semua

perbuatan makhluknya baik ibadah maupun tingkah laku sosialnya dengan aturan yang dibuat agar manusia dapat hidup sejahtera dalam koridor hukum yang telah Allah swt ciptakan. Kegiatan sosial seperti tolong-menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya, salah satunya dalam aspek bermuamalah. Prinsip muamalah yaitu menciptakan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk sosial, oleh karena itu dalam bermuamalah manusia haruslah dengan ketentuan-ketentuan dan di dalam aturan-aturan hukum Islam disebut dengan fiqh muamalah yang merupakan hasil penggalian hukum dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma atau kesepakatan para ulama.

Muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat di desa Bambapuang kabupaten Enrekang yaitu upah-mengupah atau yang dalam hukum Islam disebut ijarah. ijarah atau upah-mengupah merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada *musta'jir* (pekerja) sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut kesepakatan yang telah disepakati. Menurut pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah merupakan imbalan atas jasa yang telah ia lakukan atau kerjakan.

Upah-mengupah memang harus diberikan dalam bentuk pekerjaan yang jelas dan tidak menimbulkan kemudharatan antara kedua belah pihak. Dalam hukum Islam pekerja atau buruh disebut *musta'jir* yang merupakan orang yang mempunyai kemampuan atau keahlian, tenaga kerja yang mendapatkan upah atas suatu pekerjaan. Sedangkan *mua'jir* merupakan orang yang memberikan upah dan pekerjaan. Dalam fiqh muamalah ijarah dibagi menjadi dua, yaitu :

**a. Upah Yang Telah Disebutkan (*Ajrun Musammah*)**

Merupakan upah yang disebutkan syaratnya yang dimana pada saat upah disebutkan harus sesuai kerelaan antara dua pihak yang berakad.

**b. Upah Yang Sepadan (*Ajrum Mistli*)**

Merupakan upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan dalam pengupahan pihak *mua'jir* tidak dapat dipaksa untuk melakukan pekerjaan. Dimyudin Djawani, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2018). Memberikan upah yang lebih besar dari pada yang telah disebutkan dan sebagaimana pihak *musta'jir* tidak diperbolehkan mendapatkan upah lebih kecil dari apa yang telah disepakati, karena upah tersebut adalah upah yang telah sesuai syara'.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua kelompok tani, Samira bahwa :

“kalau soal kerjaan petani itu bertanya ji kapan bisa dikerja kebunnya, kalau tidak bisa mi menunggu saya kasi solusi untuk minta tolong sama kelompok tani lain. Kalau persoalan gaji biasa jaki dapat dibawah standar, mau ki protes tidak enak hati ki karena memang jarang jaki juga bahas tentang gaji kalau ada petani datang minta tolong, jadi saya sebagai ketua kelompok yang kasi pengertian sama anggotaku.”<sup>25</sup>

Kemudian ditambahkan juga oleh anggota kelompok tani, Suriati bahwa :

“iya biasa jaki itu dapat gaji tidak sesuai standar, mauki protes tidak enak ki juga di bilang ikhlas setengah-setengah ki juga ( sambil tertawa), cuma yaa dipahami saja karena sesama kita ji.”<sup>26</sup>

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa meskipun telah ada standar upah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan bersama ada kalanya anggota kelompok tani mendapatkan bayaran upah yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, misalkan standar upah untuk menanam bibit adalah Rp 75.000 namun pada saat pembayaran upah uang yang didapatkan anggota kelompok tani sebesar Rp 65.000.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat sebelum pekerjaan itu dimulai maka upah tersebut dinamakan upah *ajrun musammah*. Jika dalam upah-mengupah tersebut telah disebutkan besaran upah dengan jelas kemudian terdapat perselisihan antara kedua belah pihak tersebut maka pengupahan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pengupahan sepadan atau *ajrin mistli*. Jika akad *ijarah* telah menyebutkan jasa (manfaat kerjanya), yang sesuai dengan jumlah upah yang telah disebutkan dan telah disepakati antara pihak *mua'jir* (pemberi pekerjaan) dengan

---

<sup>25</sup> Samira, Ketua Kelompok Tani di desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsei, *wawancara* di Desa Bambapuang , 11 Juni 2023.

<sup>26</sup> Suriati, Anggota Kelompok Tani di desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsei, *wawancara* di Desa Bambapuang , 11 Juni 2023.

*musta'jir* (penerima jasa), maka pada saat melakukan upah-mengupah ini menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun praktek upah-mengupah yang terdapat di desa Bambapuang kabupaten Enrekang menggunakan sistem pengupahan sejak dulu, tetapi dalam praktek upah-mengupah ini terdapat rasa saling ridha , kerelaan dan tolong menolong antara *musta'jir* dan *mua'jir*. Karena memang pihak *musta'jir* membutuhkan suatu pekerjaan dimana pekerjaan tersebut sangat membantu kebutuhan sehari-harinya. Praktek ijarah yang dilakukan di desa Bambapuang kabupaten Enrekang merupakan atas dasar tolong-menolong. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

Terjemahnya :

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>27</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang “perintah untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan larangan untuk saling menolong jika perbuatan tersebut dalam hal kejahatan atau berhubungan dengan dosa, dan kompetensi dalam meningkatkan taqwa.” Dalam hukum Islam telah diberikan pedoman tentang sistem pemberian upah yaitu setelah pekerja selesai melakukan pekerjaannya maka pemberi kerja segera membayarkan upahnya. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu.

Mengenai sistem upah yang terjadi di desa Bambapuang kabupaten Enrekang , dimana upah ini sesuai kesepakatan para anggota kelompok tani dan hal ini berlaku

<sup>27</sup> Al-Qur'an Al Karim. Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova* (Jawa Barat: Syamiil quran, 2012). h. 106.

sejak dulu, para anggota kelompok tani beranggapan bahwa sistem ini menguntungkan kedua belah pihak baik pemilik lahan maupun anggota kelompok tani.

Dalam ijarah telah diatur mengenai sistem pemberian upah yang dimana begitu pekerja menyelesaikan pekerjaannya maka majikan atau pemberi kerja harus segera membayarkan upahnya. Penjelasan mengenai ketentuan kerja sangat penting dan diperlukan ketika menyewa seseorang untuk bekerja dan memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu kerja, upah yang diberikan serta tenaganya dan jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, dan waktunya harus ditentukan misalnya harian, mingguan atau bulanan. Selain itu upah kerja harus ditetapkan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara pemberi pemberi kerja dan pekerja.<sup>28</sup> Ketentuan kerja sistem upah yang terjadi di desa Bambapuang kabupaten Enrekang ketentuan kerjanya sudah disepakati dari awal kecuali mengenai soal upah yang akan dibayarkan kepada anggota kelompok tani.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang petani, Asmar bahwa :

“kalau didatangi itu ketua kelompok tani paling itu yang disepakati masalah kerjaan ji misalkan apa mau di kerja, berapa orang ku perlukan, kalau cara kerjanya itu tidak perlu mi ku jelaskan lagi karena na paham semua mi, kalau soal gaji aiih jarang ji dibahas.”<sup>29</sup>

Hal ini di benarkan oleh ketua kelompok tani, Samira bahwa :

“ iye jarang ji memang dibahas kesepakatan soal gaji kecuali bertanya itu petani bilang berapa itu standar gaji sekarang yaa baru dijelaskan, dari dulu begitu jarang sekali disepakati berapa di gajikan ki kalau sudah ki kerja, tidak pernah juga di bahas kapan itu gaji baru dikasih ki, kita itu menunggu ki saja.”<sup>30</sup>

---

<sup>2828</sup> Fifi Harianti, ‘Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi Di Desa Lerang ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)’, Parepare: IAIN Parepare, 2020, h. 64.

<sup>29</sup> Asmar, Petani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, *wawancara* di Desa Bambapuang , 12 Juni 2023.

<sup>30</sup> Samira, Ketua Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, *wawancara* di Desa Bambapuang , 11 Juni 2023.

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa kebiasaan dalam membuat akad kerja antara petani dan ketua kelompok tani hanya menyepakati persoalan jenis pekerjaan, waktu kerja, jumlah pekerja yang dibutuhkan, sedangkan persoalan sistem atau kerja dan persoalan jumlah upah dan waktu pembayaran upah tidak dibahas oleh kedua belah pihak kecuali, pihak pemberi kerja menanyakannya terlebih dahulu, barulah ketua kelompok tani akan menjelaskan standar upah yang berlaku sesuai jenis pekerjaannya.

Mengenai upah pekerja diisyaratkan transaksi ijarah tersebut harus jelas ketika melaksanakan akad antara pemberi kerja dan orang yang akan bekerja tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti adanya salah satu pihak yang dirugikan atas kesepakatan tersebut. Dan ketika pekerjaan telah setelah dikerjakan upahnya harus segera dibayarkan. Sebagaimana hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah saw bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya :

“Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum kering keringatnya “ ( HR. Ibnu Majah).Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji, Terjemah Sunan Ibnu Majah (Semarang: CV Asy Syifa, 2013), h. 250.

Hadist di atas menjelaskan tentang “pembayaran upah atau gaji kepada orang yang telah memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaannya selesai atau membayarkan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan tidak diperbolehkan menunda-nunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya.”

Menentukan upah kerja termasuk salah satu permasalahan sosial yang paling penting lantaran standar upah secara praktis menentukan standar hidup seorang pekerja. Jika benar-benar adil, standar upah itu dapat menjamin kehidupan baik baginya. Jika tidak akan menyebabkan penderitaan dan kemalangan serta menciptakan pertengkaran dan permusuhan antara pekerja dan pemberi

kerja. Sulfiani, ‘Analisis Sistem Pengupahan Terhadap Pemetik Cengkeh Di Ogomas I Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)’, Parepare: IAIN Parepare, 2021, h. 62.

Dalam praktek yang berlaku di desa Bambapuang kabupaten Enrekang, anggota kelompok tani biasanya tidak langsung mendapatkan upahnya begitu pekerjaannya selesai, jika hal seperti ini terjadi kelompok tani baru diberitahu pada saat pekerjaan selesai sehingga mereka harus menunggu sampai hasil panen laku terjual, ketika hasil panen terjual terkadang ada juga petani yang tidak langsung membayarkan upah anggota kelompok tani melainkan menggunakannya terlebih dahulu untuk keperluan lain.. Dengan adanya penunggakan gaji/upah yang baru diketahui oleh kelompok tani pada saat pekerjaan mereka selesai ada kalanya kelompok tani kecewa akan hal tersebut meskipun penunggakan gaji sudah sering terjadi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh anggota kelompok tani, Hasni bahwa :

“ sering ji itu gaji anggota kelompok tani tidak langsung dibayar sama pemilik kebun, itupi ditau kalau tidak langsung na bayar ki kalau selesai mi itu pekerjaan, biasanya itu kalau siap-siap maki mau pulang baru na bilang itu punya kebun terimakasih atau nanti pi uang ta langsung mengerti maki itu meskipun ada rasa kecewa karena kita berangkat dari rumah berharap kalau pulang nanti bawa uang hasil kerja.”<sup>31</sup>

Kemudian ditambahkan oleh seorang petani, Budiman bahwa :

“ sering ji itu di tangguhkan gajinya maumi diapa kalau tidak cukup itu dana karena tidak mungkin di bayar sebagian tidak sebagian, alasan ku tidak kasi tau memang bilang tidak langsung ku bayar gajinya supaya mereka itu tetap semangat pas kerja.”<sup>32</sup>

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa berdasarkan kebiasaan yang berlaku, upah/gaji kelompok tani di desa Bambapuang sering ditangguhkan oleh petani dan petani baru memberitahukan hal tersebut kepada kelompok tani saat

---

<sup>31</sup> Hasni, Anggota Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, *wawancara* di Desa Bambapuang , 11 Juni 2023.

<sup>32</sup> Budiman, Petani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, *wawancara* di Desa Bambapuang , 12 Juni 2023.

pekerjaan mereka selesai, hal ini dilakukan petani untuk menjaga agar kelompok tani tetap semangat saat bekerja, padahal hal tersebut menyebabkan rasa kecewa dihati kelompok tani karena mereka berharap gajinya akan langsung dibayarkan begitu pekerjaan selesai.

Dalam sebuah hadist Rasulullah saw telah memberikan petunjuk supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum mereka memulai pekerjaannya, agar hal tersebut tidak menjadi suatu hal yang tidak diketahui sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai perjanjian kerja dengan pemberi kerja, sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti dan tidak merasa dirugikan.

Mengenai kebolehan upah-mengupah para ulama sepakat tidak ada seorangpun yang membantah kesepakatan itu, karena Allah swt telah mensyariatkan ijarah dengan tujuan untuk kemashlahatan dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah selagi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Syarat sah dan tidaknya ijarah dan bagi hasil adakah jasa yang dikontrakan haruslah jasa yang mubah, tidak diperbolehkan mengontrak seorang pekerja untuk memberikan jasa yang diharamkan. Idealnya dalam akad ijarah pihak *mua'jir* (pemberi jasa) dan *musta'jir* (penerima jasa) harus sama-sama mengetahui besarnya nilai upah yang telah disepakati.

Sebagaimana yang terjadi di desa Bambapuang yang dimana sebagian praktek upah-mengupahnya sudah memenuhi syariat yaitu, pada saat akad petani menjelaskan tentang cara kerja, jenis pekerjaan, jumlah orang yang dibutuhkan, dan jam kerja. Namun, ada satu hal penting yang tidak disebutkan pada saat kesepakatan atau akad diucapkan yaitu jumlah nominal upah yang akan diberikan kepada anggota kelompok tani serta penjelasan kapan upah mereka akan dibayarkan, apakah upah mereka

langsung dibayarkan setelah pekerjaan mereka selesai atau ditangguhkan sampai petani memiliki uang untuk membayar upah anggota kelompok tani yang bekerja dikebunnya.

Kegiatan muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan, dalam praktek sistem upah yang terjadi di desa Bambapuang baik petani maupun kelompok tani melakukan pekerjaan atas dasar kerelaan, suka sama suka serta ikhlas dalam menjalankan pekerjaan. Meskipun jumlah nominal upah yang akan didapatkan oleh kelompok tani tidak disebutkan pada saat akad tapi anggota kelompok tani dengan hati yang rela menerima upah yang diberikan meskipun waktu pembayarannya tidak menentu. Sebagaimana dalam firman Allah swt QS An-Nisa/4:29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>33</sup>

Ayat di atas menunjukkan “tidak dibolehkannya untuk memakan harta sesama manusia dan saling merugikan. Dan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan *ijab* dan *qabul* atau serah terima diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Persetujuan dan kerelaan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.

Sebagaimana yang dikatakan oleh anggota kelompok tani, Wahyudi :

<sup>33</sup> Al-Qur'an Al Karim. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova* (Jawa Barat: Syamiil quran, 2012).

“Pekerjaan ta sebagai anggota kelompok yaa bantu orang dikebunnya, dari dulu itu orang disini saling tolong kalau ada kerjaan. Karena tuntutan ekonomi sekarang itu dapat maki gaji kalau di bantu orang dikebunnya. Apalagi untuk yang sudah mi menikah kayak saya butuh sekali ka itu tambahan pekerjaan untuk penuhi kebutuhan ku dan keluarga”<sup>34</sup>

Kemudian ditambahkan juga oleh anggota kelompok tani lainnya, Maraisa bahwa :

“ kalau persoalan gaji sebenarnya adaji gaji standar yang sudah disepakati, cuma kadang juga itu ada petani yang bayar ki dibawah standar. Sering juga itu tidak langsung na bayar gaji ta baru itupi dia tanya ki kalau sudah ki kerja padahal kita berharap maki pulang kerja ya bawa uang. Biasa jaki mengeluh sesama teman tapi ujung-ujungnya ikhlas ki saja lagi asalkan dibayar ji gaji ta.”<sup>35</sup>

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas kelompok tani di desa Bambapuang tidak merasa keberatan dengan gaji yang mereka dapatkan selama itu masih sesuai dengan standar upah yang telah ditentukan bersama, yang mereka keluhkan yaitu persoalan waktu pembayaran upah yang menunggak tanpa adanya kejelasan terlebih lagi kelompok tani baru mengetahui bahwa upahnya tidak langsung dibayarkan setelah mereka selesai bekerja, padahal kelompok tani berangkat dari rumah dengan harapan pulang kerumah membawa uang.

### **1. Praktek Ijarah Yang Dilakukan Sebaiknya Mendatangkan Mashlahat Dan Jauh Dari Kemudharatan**

Tujuan Hukum Ekonomi Islam yaitu menciptakan kemashlahatan dan mencegah kemudharatan, konsep hukum Islam menganjarkan kita berbuat adil dalam segi apapun terlebih lagi dalam persoalan pekerjaan. Masalah atau mashlahat dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna, dan manfaat kepada manusia, secara umum mashlahat merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam atri menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan. **Muhammad Ali Rusdi, ‘Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan**

<sup>34</sup> Wahyudi, Anggota Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, *wawancara* di Desa Bambapuang , 12 Juni 2023.

<sup>35</sup> Maraisa, Anggota Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, *wawancara* di Desa Bambapuang , 11 Juni 2023.

**Tujuan Utama Hukum Islam’, Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, vol. 15 No. 2, (2017).** Agar kemashlahatan bagi kelompok tani tercipta maka sistem pengupahan yang dilakukan sebaiknya menggunakan aturan yang sesuai dengan syariat Islam, hal ini dikarenakan upah merupakan hak para kelompok tani yang telah bekerja yang harus di berikan secara seimbang sesuai kinerja setiap anggota kelompok tani . Sebagaimana dalam firman Allah swt QS Al-Ahqaf/46:19 yang berbunyi :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.”<sup>36</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa “pekerjaan seseorang akan dibalas sesuai berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan kepada pekerja yang sama”. Tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar dari segi mashlahah bentuk muamalah perburuhan sangat dibutuhkan oleh manusia, sebab muamalah dalam bentuk perburuhan ini sangat besar manfaatnya terhadap upaya memenuhi kebutuhan hidup. Perjanjian yang dilakukan oleh petani dan kelompok tani di desa Bambapuang merupakan kerja sama yang saling menguntungkan. Dimana petani untung dalam segi terselesainya pekerjaan yang apabila petani kerjakan sendiri membutuhkan waktu yang lama dan menguras tenaga, sedangkan kelompok tani diuntungkan karena dengan membantu petani di kebunnya maka mereka mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari segi mudharatnya yaitu dalam pelaksanaan upah terletak pada adanya perselisihan-perselisihan kecil diantara mereka disebabkan karena adanya jarak antara waktu pembayaran upah dengan pelaksanaan kerja, akan tetapi perselisihan ini

<sup>36</sup> Al-Qur’an Al Karim. Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova* (Jawa Barat: Syamiil quran, 2012), h. 504.

termasuk perselisihan kecil karena pada akhirnya perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa harus melibatkan orang ketiga. Di desa Bamba puang jarang terjadi perselisihan antara kelompok tani dan petani.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang anggota kelompok tani, Nasmi bahwa:

“jelasmi bilang membantu sekali itu kalau pergi ki bantu orang dikebunnya selain dapat ki gaji untukenuhi kebutuhan sehari-hari bisa ki juga mempererat silaturahmi. Kalau di bilang perselisihan jarang ji paling itu mengeluh-mengeluar saja jaki itupun sesama kita ji yang kerja. Maklum saja sebagai ibu-ibu to apa lagi ta liat sendirimi ada anak ku bayi.”<sup>37</sup>

Kemudian ditambahkan lagi oleh seorang petani, Lamang bahwa :

“kalau keluhan pernah tapi kalau sampe berselisih Alhamdulillah tidak pernah ji, kalau dapat ki protes itu ya di sadari ji juga bilang salah ki apa lagi sudah pi kerja baru dikasi tau bilang tidak dibayarpi dulu gajinya, baru rata-rata ibu-ibu yang kerja dimaklumi sekali ji kalau mengeluh ii.”<sup>38</sup>

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa dengan adanya sistem kerja upah-mengupah yang dalam Islam disebut ijarah dapat diketahui bahwa hal tersebut mengandung manfaat, yaitu petani di ringankan pekerjaannya, mempererat tali silaturahmi, dan anggota kelompok tani mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem upah-mengupah yang diterapkan di desa Bamba puang sepenuhnya tidak menyimpang dari aturan yang berlaku dalam Islam dari segi mudharatnyaapun hanya terjadi perselisihan kecil antara petani dan anggota kelompok tani itupun dapat diselesaikan tanpa harus melibatkan orang lain, sehingga untuk sistem ijarah yang terjadi di desa Bambapuung peneliti lebih banyak melihat kemashlahatan (keuntungan) dari pada kemudharatan (kerugian).

---

<sup>37</sup> Nasmi, Anggota Kelompok Tani di Desa Bambapuung, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, *wawancara* di Desa Bambapuung, 11 Juni 2023.

<sup>38</sup> Lamang, Petani di Desa Bambapuung, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, *wawancara* di Desa Bambapuung , 14 Juni 2023.

## 2. Ijarah Terlepas Dari Unsur Gharar, Kedzaliman Dan Unsur Lain Yang Bertentangan Dengan Syara'

Hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', yaitu di dalam ijarah tidak di perbolehkan adanya unsur gharar mengenai upahnya serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai upah tidak boleh ditanggihkan tanpa adanya persetujuan antara pekerja dan pemberi kerja sebelum pekerjaan di mulai karena hal tersebut termasuk kedzaliman, maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau akad adalah atas dasar kerelaan dan kesepakatan pihak yang terlibat agar hak-hak pihak-pihak yang terlibat dapat terpenuhi.<sup>39</sup>

*Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain, menurut madzhab Syafi'i *gharar* merupakan sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. *Gharar* merupakan sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik ada atau tidak adanya suatu barang. Suatu transaksi haruslah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun yang sesuai dengan hukum syara'. Aris, Asfiani B, Budiman, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borong) Di Pasar Sumpang Kota Parepare', *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol 2 No.1, (2023).

Islam telah mengatur kesepakatan kerja yang mengatur segala macam baik mengenai hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja agar terjadi keseimbangan diantara keduanya. Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Sistem upah yang terjadi di desa Bambapuang yaitu petani mendatangi salah satu ketua kelompok tani untuk meminta bantuan agar bisa

---

<sup>39</sup> Dimyaudin Djawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 156.

membantunya dikebun dan ketua kelompok tersebut nantinya akan menyampaikan kepada anggotanya setelah adanya kesepakatan antara petani dan ketua kelompok tani mengenai sistem kerja, jam kerja, jumlah orang yang dibutuhkan, untuk upah biasanya tidak dijelaskan pada saat akad, penjelasan soal upah akan disampaikan petani setelah kelompok tani menyelesaikan pekerjaannya.

Jika kedua belah pihak telah menyetujuinya maka terpenuhilah salah satu rukun ijarah yaitu *sighat* (ijab dan qabul) upah-mengupah, karena rukun dan syarat dari akad ijarah yaitu adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Begitu juga dengan *aqidnya* dalam transaksi upah-mengupah telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad ijarah, yakni orang yang telah melakukan akad telah dewasa, sehat, dan sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna dan mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan tidak baik.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang petani, M.Hasan bahwa :

“kalau mau ki panen tinggal cari saja kelompok tani yang siap kerja dikebun, di datangi ketuanya baru bikin kesepakatan nanti ketuanya yang kasi tau anggotanya, atau misalkan sedikit ji tenaga mau dipake misalkan 2-4 orang ji, saya saja yang cari sendiri banyak ji itu remaja laki-laki yang mau kerja.”<sup>40</sup>

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa sistem upah yang ada di desa Bambapuang sudah memenuhi syarat/rukun ijarah dimana pihak yang berakad merupakan orang telah dewasa, pekerjaannya dijelaskan secara rinci, serta pihak yang berakad menyetujui perjanjian kerjasama tanpa adanya unsur paksaan.

### **3. Ijarah Haruslah Adil Dan Diharapkan Dapat Meningkatkan Perekonomian**

Islam sangat memperhatikan masalah ibadah maupun muamalah. Dalam hal muamalah Islam telah mengaturnya mulai dari aspek hukum sampai kepada implementasi, termasuk dalam aspek ekonomi. Paradigma ekonomi Islam membawa esensi yang luar biasa terhadap ekonomi yang berkeadilan, karena yang dimaksud

---

<sup>40</sup> Muh. Hasan Lembong, Petani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsei, wawancara di Desa Bambapuang , 14 Juni 2023.

ekonomi berkeadilan adalah persamaan kompensasi, persamaan hukum, dan proporsional.

Islam sangat memperhatikan kesejahteraan baik sosial secara umum secara personal, yaitu tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, dan keadilan sosial dimana semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lubis Ibrahim, Pengantar Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Mulia), h. 313.

Sebagaimana yang dikatakan oleh anggota kelompok tani, Nasmi bahwa :

“gaji dari kerja dikebunnya petani itu lumayan membantu ji untuk kebutuhan sehari-hari, kalau dibilang cukup ya di cukup-cukupkan saja, apa lagi ada anak ku bayi butuh susu dll, sedangkan suami ku kasihan tidak bisa ii kerja karena sakit-sakitan ii, dari dulu itu saya yang kerja. Pas hamil ka nak pergika juga *makaryawan* maumi diapa karena butuh ki uang.”<sup>41</sup>

Dan ditambahkan oleh anggota kelompok tani lainnya, Hasni bahwa :

“untuk kebutuhan sehari-hari ya Alhamdulillah di cukup-cukupkan saja, sekarang itu mahal semua mi apa-apa, tidak ada juga diharapkan kalau bukan pergi dikebunnya orang, kita tau ji juga kondisi ku dari dulu sebelum meninggal suamiku saya juga yang kerja karena sakit-sakitan ii jadi saya pergi kerja dia dirumah urus rumah, masih sekolah juga anak ku ya disyukuri saja kalau ada Alhamdulillah kalau tidak ada lagi kerjaan mau mi ada apa.”<sup>42</sup>

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa upah yang di dapatkan oleh anggota kelompok tani cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dengan adanya pekerjaan tersebut anggota kelompok tani merasa terbantu dalam hal perekonomian. Kelompok tani bersyukur dengan pekerjaan yang diberikan oleh petani meskipun gaji mereka sering ditangguhkan tanpa pemberitahuan sebelum pekerjaan dimulai.

Keadilan dalam pemberian upah haruslah menjadi perhatian utama bagi petani, dapat dilihat dari keterangan anggota kelompok tani bahwa dalam keadaan

---

<sup>41</sup> Nasmi, Anggota Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, *wawancara* di Desa Bambapuang , 11 Juni 2023.

<sup>42</sup> Hasni, Anggota Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, *wawancara* di Desa Bambapuang, 11 Juni 2023.

apapun mereka tetap bekerja sesuai sistem yang berlaku, bahkan dalam keadaan hamilpun anggota kelompok tani tetap bekerja, oleh karena itu tidaklah adil apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang terjadi, tidak adil pula apabila hal yang tidak diterangkan secara jelas sebelum pekerjaan dimulai.



## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem upah yang diterapkan di desa Bambapuang ada dua jenis yaitu upah harian dan upah borongan, untuk upah kelompok tani lebih sering digunakan sistem harian dengan alasan lebih menguntungkan untuk anggota kelompok tani, selain itu terdapat standar upah yang telah disepakati bersama yaitu menanam bibit, memupuk tanaman dan panen upahnya Rp 75.000, untuk yang *massoppo* (memikul hasil panen) Rp. 100.000, dan untuk *pattassi* (ojek motor) Rp.150.000, dan lembur Rp.10.000/jam. Meskipun telah ada kesepakatan upah namun adakalanya petani mendapatkan gaji dibawah standar yang telah di tentukan. Dan praktek pengupahan yang ada di desa bambapuang berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat karena telah berlangsung lama dan keberadaannya telah dipertahankan oleh masyarakat dengan alasan sistem upah tersebut saling menguntungkan.
2. Untuk membuat kesepakatan kerja petani mendatangi ketua kelompok tani, sebelum membuat kesepakatan kedua belah pihak akan membahas mengenai jam kerja, jenis pekerjaan, dan jumlah tenaga yang dibutuhkan setelah disepakati maka terjadilah akad secara lisan, kesepakatan kerja atau akad kerja di desa Bambapuang tidak tertuang dalam bentuk tulisan cukup secara lisan saja dengan berlandaskan saling percaya. Ada satu hal penting yang tidak disinggung pada saat akad kerja yaitu penjelasan mengenai upah, kapan upah dibayarkan apakah upah akan ditangguhkan atau langsung dibayarkan. Meskipun begitu syarat/rukun ijarah pada saat akad sebagian besar telah terpenuhi seperti orang yang melakukan akad sudah baligh, tidak adanya unsur paksaan, jenis pekerjaan dan sistem dan waktupun dijelaskan.

4. Berdasarkan keterangan wawancara apabila upah kelompok tani ditanggihkan petani tidak memberitahu kepada kelompok tani sebelum pekerjaan dimulai, melainkan mereka baru diberitahu pada saat pekerjaan selesai, hal ini tentu saja menyebabkan rasa kecewa dan keluhan bagi kelompok tani, meskipun begitu hal tersebut tidak sampai menimbulkan perselisihan.

#### **B. Saran**

1. Kepada petani hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap perjanjian kerja yang dilakukan kepada kelompok tani terutama mengenai pemenuhan hak-hak kelompok tani yang telah membantu petani harus lebih diperhatikan lagi dan nilai upah yang harus sesuai dengan jerih payah anggota kelompok tani.
2. Kepada kelompok tani hendaknya dalam melakukan pekerjaan dengan baik dan harus bersungguh-sungguh dan bekerja dengan ikhlas tetap menjaga amanah dengan tidak menyalahgunakan kepercayaan petani, agar tidak terjadi perselisihan antara kelompok tani dan petani. Dengan modal kepercayaan petani akan terus melakukan kesepakatan kerja untuk membantu petani dikebun miliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al Karim. Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova* (Jawa Barat: Syamiil quran, 2012).
- Agustina, Sapnah. 2022. "Sistem Pengupahan Buruh Dalam Perpektif Ekonomi Islam ( Pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abadi Kecamatan Batulicin." *Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 20–22.
- Al-Jurjani, Ali Bin Muhammad. n.d. "Al-Tari'fat." *Beirut: Dar Al\_Kitan Al-Arabi*, 193.
- Ali, Haider. 2017. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras ( Studi Kasus Di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan)." *Palembang: UIN Raden Fatah*.
- Andi Soemitra. 2018. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Edited by Kencana. 1st ed. Jakarta: 2018.
- Anwa, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. 13th ed. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asfiani B, Budiman, Aris. 2023. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borongan) Di Pasar Sumpang Kota Parepare." *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol 2 No.
- At, Andi Mappire. 2009. *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Semua Ilmu Sosial Dan Profesi*. Malang: Jenggala Pustaka Utama.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Beny Septyliyan Primada dan Irham Zaki. 2015. "No TitlTinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)." *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Ekonomi Universitas Airlangga*, 957.
- Djawani, Dimyudin. 2018. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2014. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Enuh, Suryana. 2017. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Gacong Buruh Tani Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang."
- Faizal. 2021. "Sistem Pekerja Massangking Di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)." *Parepare: IAIN Parepare*, 15.

- Fatahillah, Muhammad. 2019. "Praktik Pengupahan Buruh Tani Ditinjau Dari Perspektif Ijarah Bi Al-'Amal ( Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar."
- Hamid, Muhammad Kamal Zubair dan Abdul. 2016. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum* 14 No.
- Harianti, Fifi. 2020. "Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi Di Desa Lerang ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)."
- Hasanuddin, Oni Syahroni dan. 2017. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Ed. Depok: Rajawali Pers.
- Indonesia, Republik. 2003. "Undang-Undang Republic Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan."
- Izzan, Ahmad. 2007. *Refrensi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Roskadry.
- Lahuda. 2017. "Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasi."
- Lubis Ibrahim. n.d. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Mulia.
- Marzuki. n.d. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah PembajakanSawah Di Desa Klasem Pacitan." *Al-Adalah* 14 No.2: 197.
- Misno. n.d. "Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 105.
- Muhammad Ali Rusdi. 2017. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15 No.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Permadi, Utari Nur. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus Di Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan)." *Uin Raden Intan*.
- Puspita, R.A Dwi Ayu. 2020. "Analisa Sistem Informasi Akademik ( SISFO) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma." *Palembang: Universitas Bina Darma*, 13.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Yogyakarta: C Budi Utama.
- Safitri, Khoirunnisa. 2018. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi Di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang." *Universitas Muhammadiyah Magelang*, 9.

- Sartika. 2019a. "Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah Dalam Hukum Ekonomi Islam Studi Di Paddinging Kab.Takalar."
- . 2019b. "Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah Dalam Hukum Ekonomi Islam Studi Di Paddinging Kab.Takalar," 44.
- Satria, M.Zein. 2008. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, Firman. 2015. "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Musyarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Buruh Tani Tembakau Di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)." *I Dinar* 1 no.2: 105.
- Sholihin, Ahmad Imam. 2013. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Shonhaji, Al Ustadz H. Abdullah. 2013. *Terjemah Sunan Ibnu Majah*. Semarang: CV Asy Syifa.
- Sri, Murdin Ismail Dan Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Cendikia.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulfiani. 2021. "Analisis Sistem Pengupahan Terhadap Pemetik Cengkeh Di Ogomas I Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Islam).," *Parepare: IAIN Parepare*, 62.
- Syafei, Rachmat. n.d. *Fiqih Muamalah*.
- Wajdi, Farid. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, Helaluddin dan Hengki. 2019. "Analisis Data Kualitatif Sebuah Tnjauan Teori Dan Praktik." *Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar*, 130.
- Wulandari, Fitri. 2019. "Sistem Sewa Tanah Produsen Batu Bata Di Mallongi Longi Kabupaten Pinrang (Perspektif Sosiologi Hukum)." *Parepare*, 40.
- Yusuf, Burhanuddin. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1994. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

**Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

**NAMA MAHASISWA : APRYLIANI USMAN**  
**NIM : 19.2200.022**  
**FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**JUDUL : ANALISIS AKAD IJARAH TERHADAP PEMBERIAN  
UPAH JASA KELOMPOK TANI (Studi Kasus di Desa  
Bambapuang Kab.Enrekang)**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Daftar pertanyaan untuk ketua kelompok tani**

1. Sudah berapa tahun anda menjadi ketua kelompok tani ?
2. Apa saja tugas yang di amanahkan kepada anda sebagai ketua kelompok tani ?
3. Apabila ada petani yang membutuhkan jasa kelompok anda, apakah ada akad yang terjadi ?
4. Hal apa saja yang disepakati saat akad di ucapkan ?
5. Apabila terjadi penunggakan pembayaran, apakah petani memberitahu hal tersebut di awal akad/kesepakatan ?
6. Apakah ada standar upah yang ditetapkan ? berapa nominalnya?
7. Apakah anggota kelompok anda pernah menerima upah yang tidak sesuai dengan standar yang telah di tetapkan ?
8. Apakah anda pernah menerima protes dari anggota kelompok anda apabila ada pembayaran yang tidak sesuai atau terlalu lama di tangguhkan ?

**Daftar pertanyaan untuk petani**

1. Sudah berapa lama anda memakai jasa kelompok tani ?
2. Dalam keadaan apa anda membutuhkan jasa kelompok tani untuk membantu anda ?
3. Hal apa saja yang anda sepakati pada saat bertemu dengan ketua kelompok tani?
4. Berapa jumlah anggota kelompok tani yang biasa anda butuhkan ?

5. Berapa jumlah upah yang anda berikan kepada kelompok tani?
6. Apakah anda pernah menanggukhan upah kelompok tani? Apa alasannya ?
7. Kapan anda memberitahu bahwa upah kelompok tani ditanggukhan ?
8. Apakah anda pernah menerima protes dari kelompok tani apabila upahnya tidak sesuai atau di tangguhkan ?
9. Apabila kelompok tani lembur, apakah anda memberikan upah tambahan ?
10. Bagaimana anda menghitung upah lembur kelompok tani?

**Daftar pertanyaan untuk anggota kelompok tani**

1. Sudah berapa tahun anda menjadi anggota kelompok tani?
2. Apa status anda saat ini ?
3. Anda mulai bekerja dari pukul berapa dan selesai bekerja pukul berapa ?
4. Jenis pekerjaan apa saja yang biasa anda kerjakan saat menerima pekerjaan dari petani ?
5. Berapa standar upah yang biasanya anda terima dari petani ?
6. Apakah upah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anda ?
7. Apakah pernah upah anda ditanggukhan ?
8. Apabila upah anda ditanggukhan, kapan anda mengetahuinya ?
9. Apakah anda pernah menerima upah di bawah standar yang telah ditentukan ?
10. Kapan anda dikategorikan lembur ?
11. Jika anggota kelompok tani lembur berapa nominal upah tambahan yang diberikan oleh pemilik kebun ?
12. Apakah anda mempunyai pekerjaan selain membantu petani di kebunnya ?

Parepare 2 April 2023

Mengetahui

Pembimbing Utama



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping



Wahidin, M.HI.  
NIP. 19711004 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-1427/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Enrekang  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Apryliani Usman  
Tempat/ Tgl. Lahir : Polewali Mandar, 13 Oktober 2001  
NIM : 19.2200.022  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Kotu, Desa Bamba Puang, Kec. Anggeraja, Kab.  
Enrekang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Enrekang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani (Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 26 Mei 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.<sup>A</sup>  
NIP. 19760901 200604 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079*

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**Nomor: 73.16/345/DPMPSTP/ENR/IP/VI/2023**

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

**APRYLIANI USMAN**

Nomor Induk Mahasiswa	: 19.2200.022
Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWI
Alamat Peneliti	: KOTU, DESA BAMBAPUANG (JLN. POROS TINDALUN-MASALLE)
Lokasi Penelitian	: DESA BAMBAPUANG KEC. ANGGERAJA
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :

**ANALISIS AKAD IJARAH TERHADAP PEMBERIAN UPAH JASA KELOMPOK TANI (STUDI DI DESA BAMBAPUANG KAB. ENREKANG)**

Lamanya Penelitian : 2023-06-01 s/d 2023-06-30

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Enrekang  
**08/06/2023 13:35:52**  
**KEPALA DINAS,**



**Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST., MT**  
Pangkat: Pembina Tk I  
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
KECAMATAN ANGERAJA  
DESA BAMBA PUANG**

Jln. St. Hasanuddin No. : 165 Kotu, Telp. .... Kode Pos : 91752

**SURAT KETERANGAN**

No. : 070/ 282 / SK-DBP / VII / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : ABDUL MUIS  
**Jabatan** : Kepala Desa Bamba Puang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

**N a m a** : APRYLIANI USMAN  
**N i m** : 19.2200.022  
**Lembaga** : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
**Jurusan/Prodi** : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
**Fakultas** : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Bamba Puang Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, dengan judul :

**“ ANALISIS AKAD IJARAH TERHADAP PEMBERIAN UPAH JASA KELOMPOK TANI (STUDI DI DESA BAMBAPUANG KAB. ENREKANG)”**

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotu, 03 Juli 2023

Kepala Desa Bamba Puang,

  
= ABDUL MUIS =

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasni  
Jabatan/ Pekerjaan : Anggota  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kotu, Desa Bambapuang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apryliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang) ”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bambapuang, 11 Juni 2023



(.....Hasni.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rivaldi  
Jabatan/ Pekerjaan : Anggota  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Alamat : Kotu, Desa Bambapuang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apryliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang) "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bambapuang, 11 Juni 2023

  
(..... Rivaldi .....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maraisa  
Jabatan/ Pekerjaan : Anggota  
Jenis Kelamin : perempuan  
Alamat : Kotu, Desa Bambapuang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apyliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang )”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bambapuang, 11 Juni 2023

  
(..... Maraisa .....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nasma  
Jabatan/ Pekerjaan : Anggota  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kotu, Desa Bambapuang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apryliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang) ”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bambapuang, 11 Juni 2023

PAREPARE

Nluluf  
Nasma  
(.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jasman  
Jabatan/ Pekerjaan : Petani  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Kotu, Desa Bambapuang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apryliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang) ”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bambapuang, 14 Juni 2023

  
(.....Jasman.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Jannah  
Jabatan/ Pekerjaan : Anggota  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kotu, Desa Bambapuang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apyliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang) ”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bambapuang, 12 Juni 2023

**PAREPARE**

*Nur Jannah*  
.....  
(..... Nur Jannah)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hidayat Tahir  
Jabatan/ Pekerjaan : Anggota  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Alamat : Kotu, Desa Bambapuang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apyliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang) ”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bambapuang, 14 Juni 2023

  
PAREPARE

  
(.....Hidayat Tahir.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asmar  
Jabatan/ Pekerjaan : petani  
Jenis Kelamin : laki - laki  
Alamat : Kotu, Desa Bambapuang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apryliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang) ”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bambapuang, 12 Juni 2023

  
ASmar  
(.....)

PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Samira  
Jabatan/ Pekerjaan : ketua  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kotu, Desa Bambapuang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apyliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang) ”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bambapuang, 11 Juni 2023

PAREPARE

  
(..... Samira .....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lamang  
Jabatan/ Pekerjaan : Petani  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Alamat : Kotu, Desa Bambapuang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apyliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang) "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bambapuang, 14 Juni 2023

PAREPARE

  
Lamang  
(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhy. Hasan Lembong  
Jabatan/ Pekerjaan : Petani  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Kotu, Desa Bambapuang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apryliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang) "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bambapuang, 14 Juni 2023

  
(Muhy. Hasan.....)

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sopirman.  
Jabatan/ Pekerjaan : Petani  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Alamat : Kotu, Desa Bambapuang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apryliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang) ”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bambapuang, 12 Juni 2023

  
(..... Sopirman.....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budiman.  
Jabatan/ Pekerjaan : Pptani  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Alamat : Kotu, Desa Bambapuang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apryliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang )"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bambapuang, 12 Juni 2023

  
(.....Budiman.....)

PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : suriati  
Jabatan/ Pekerjaan : Anggota  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kotu, Desa Bambapuang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apyliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang )”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bambapuang, 11 Juni 2023

  
(.....suriati.....)

PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : wahyudi  
Jabatan/ Pekerjaan : Anggota  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Kotu, Desa Bambapuang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apyliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang )”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bambapuang, 12 Juni 2023

PAREPARE

  
(.....wahyudi.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Suriana*  
Jabatan/ Pekerjaan : *Anggota*  
Jenis Kelamin : *Perempuan*  
Alamat : *Kotu, Desa Bambapuang*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Apyliani Usman, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani ( Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang) ”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bambapuang, 12 Juni 2023



**PAREPARE** (.....*Suriana*.....)

## DOKUMENTASI



Suriana, Anggota Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, wawancara di Desa Bambapuang , 12 Juni 2023



Nasmi, Anggota Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, wawancara di Desa Bambapuang, 11 Juni 2023.



Lamang, Petani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, wawancara di Desa Bambapuang , 14 Juni 2023.



Hasni, Anggota Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, wawancara di Desa Bambapuang , 11 Juni 2023.



Nur Jannah, Anggota Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, wawancara di Desa Bambapuang , 12 Juni 2023.



Jasman, Petani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, wawancara di Desa Bambapuang, 14 Juni 2023



Maraisa, Anggota Kelompok tani di desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, wawancara di Desa Bambapuang , 11 Juni 2023



Wahyudi, Anggota Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, wawancara di Desa Bambapuang, 12 Juni 2023




Samira, Ketua Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, wawancara di Desa Bambapuang, 11 Juni 2023.



Suriati, Anggota Kelompok Tani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, wawancara di Desa Bambapuang, 11 Juni 2023



Asmar, Petani di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Sulsel, wawancara di Desa Bambapuang , 12 Juni 2023.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Apyliani Usman**, Lahir di Polmas 13 Oktober 2001. Anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Usman Yusuf dan Nurmawati. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 mulai masuk sekolah di TK Al-Fitrah Kotu selesai pada tahun 2007 dan melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 15 Kotu dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 3 Anggeraja dan selesai pada tahun 2017 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Enrekang dan selesai pada tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada tahun 2019. Kemudian menyelesaikan skripsi pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani (Studi di Desa Bambapuung Kab. Enrekang.”